



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zyuhail Laila Nova Bin Nailal Huda;**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/31 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mlati Lor No. 50, RT.01 RW.02, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam;0
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Kudus Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZYUHAL LAILA NOVA Bin NAILAL HUDA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**penggelapan**” melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZYUHAL LAILA NOVA Bin NAILAL HUDA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran umroh 4 (empat) pax + turki tanggal 6 Januari 2024 An MAS RANDIS sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah).
2. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax all in paket umroh Februari 24 9D tanggal 25 Agustus 2023 An IBU ASIH sebesar Rp. 22.528.000,-(dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
3. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran umroh februari Hut 9D all in tanggal 5 Januari 2024 An IBU SULASMI sebesar Rp. 26.860.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
4. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax all in paket umroh februari 24 9D tanggal 25 Agustus 2023 An IBU ISTINAH sebesar Rp. 22.528.000,-(dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
5. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax umroh februari 24 promo Hut II Mixalmina tanggal 31 Agustus 2023 An SUGIYANTI sebesar Rp. 23.111.111,-(dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah).
6. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax all in paket umroh februari 24 9D tanggal 25 Agustus 2023 An IBU SUMINAH sebesar Rp. 22.528.000,-(dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
7. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan Paspor tanggal 1 September 2023 An IBU SUGIANTI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO

8. 1 (Satu) Buku Rekening Bank BRI BritAma Bisnis No Rek 0016-01-001533-56-2 An ZYUHAL LAILA NOVA Alamat Mlati Lor No 50 Kel Mlati Lor Kec. Kota Kudus Kab. Kudus beserta ATMnya.
9. 1 (Satu) Buku Rekening Bank Mandiri No Rek 184-00-8168055-3 An ZYUHAL LAILA NOVA Alamat Mlati Lor No 50 RT 001 RW 002 Kel Mlati Lor Kec. Kota Kudus Kab. Kudus beserta ATMnya.
10. 1 (Satu) Buku Rekening Bank BCA KCP Pasar Kliwon No Rek 8365006900 An ZYUHAL LAILA NOVA beserta ATMnya.

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian kerja sama resmi PT Goldy Mulia Wisata No. 01/GMW/02/2021 antara H. BRAMANDIKA dengan H. ZYUHAL LAILA NOVA.

12. 1 (Satu) Bendel Surat penunjukan No. 01/SP/GMW/II/2021 dari H. BRAMANDIKA, Direktur utama PT GOLDY MULIA WISATA (Kantor pusat), Jl Raya serpong Km 15 Kav. M No. 17k, Kota Tangerang selatan kepada H. ZYUHAL LAILA NOVA, Kepala cabang PT GOLDY MULIA WISATA di Kab. Kudus, Jl Kyai telingsing No. 31 Rt/Rw. 02/01 Desa. Demangan, Kabupaten Kudus.

13. 1 (Satu) Bendel Surat permohonan rekomendasi kantor cabang PPIU No. 07/GMW/II/2021 dari PT GOLDY MULIA WISATA.

14. 1 (Satu) Buku register daftar jamaah umroh GOLDY Mixalmina

Dikembalikan kepada terdakwa

15. 1 (Satu) Bendel Print out rekening koran Bank BRI No rek 0016-01-001533-56-2 An ZYUHAL LAILA NOVA periode bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024.

16. 1 (Satu) Bendel Print out rekening koran Bank Mandiri No Rek 184-00-8168055-3 An ZYUHAL LAILA NOVA periode bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024,

17. 1 (Satu) Bendel Print out rekening koran Bank BCA KCP Pasar Kliwon No Rek 8365006900 An ZYUHAL LAILA NOVA periode bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024.

18. 2 (Dua) Brosur Goldy berisi paket umroh dari Goldy Mixalmina.

Terlampir dalam berkas perkara

19. 1 (Satu) Hp Iphone13 No Imei 35 387423 150388 warna putih.

20. 1 (Satu) unit Laptop merk HP, warna hijau silver, model 14s-dq2629TU, Prod ID 7C7X 1PA#AR6, SN#5CD2472HD2, Made in China.

21. 1 (Satu) unit Laptop merk HP, warna abu-abu, EliteBook 820G3, Prod ID X3F09UC#ABU, SN#5CG6443TJR, warranty 3y3y0y.

Dirampas untuk negara

22. 1 (satu) unit KBM Toyota Inova 2.4 V, Nomor registrasi : B-2325-BOR, warna putih, Tahun 2017, Nomor rangka : MHFGB8EMOHO412552, Nomormesin :2GDC213324, nama pemilik : PT Takarikokoh sejahtera alamat Jalan Arjuna Utara/131 RT.1/1 Jakbar beserta STNKnya

Dikembalikan kepada PT. BCA Finance Kudus melalui saksi JAKA

MOCHAMMAD ICHSAN

23. 1 (satu) unit SPM merk Piaggio Vespa, model Primavera-Sprint 150, warna hijau, nomor rangka: RP8M82222PV061500, nomor mesin: M828M5288679 beserta Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama: FACHNUL CHALIMAH alamat: Mlati Lor No. 50 RT 001 RW 002 Kel. Mlati Lor Kec. Kota Kab. Kudus;

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT. BCA Multifinance Kudus melalui saksi REVI AL AMIN SALBA

24. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha X-Max C, warna Hitam, nomor rangka: MH3568410PK017120, nomor mesin: G3H4E0072691 beserta Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama ZYUHAL LAILA NOVA alamat: Mlati Lor No. 50 RT 001 RW 002 Kel. Mlati Lor Kec. Kota Kab. Kudus dan kwitansi pembayaran DP SPM sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Dikembalikan kepada PT. Indo Mobil Finance Indonesia (IMFI) Kudus melalui saksi ISNANTO

25. 1 (Satu) Unit monitor merk Lenovo, Machine Type 10104, Configuration number 57317242, S/N VS80330620, RAM 4G CPU Intel Ci3 3220, HDD 1T ODO DVDRW, 21,5" LED OS Win8 EM.

26. Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada para korban melalui perwakilan para korban yaitu saksi MOCHAMMAD RANDIS WARTONO, saksi RUSNADI dan saksi ULIN NUHA

4. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Zyuhal Laila Nova Bin Nailal Huda pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 hingga hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 hingga tahun 2024, bertempat di Kantor MIXALMINA Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus yang berada di Jl. Kyai Telingsing No. 44 turut Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**



mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Goldy Mulia Wisata merupakan perusahaan yang menemani dan memberikan fasilitas dalam menjalankan ibadah di tanah suci dan berdasarkan surat dari Direktur Utama PT. Goldy Mulia Wisata Nomor : 01/SP/GMW/III/2021 Tanggal 05 Februari 2021, terdakwa Zyuhal Laila Nova Bin Nailal Huda telah ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT. Goldy Mulia Wisata di Kabupaten Kudus. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Cabang diantaranya sebagai berikut :

1. Menyiapkan Gedung/kantor untuk tempat operasional
2. Menjual dan memasarkan produk-produk paket umroh dan wisata dari Kantor Pusat
3. Mengikuti dan mematuhi aturan yang diberlakukan khususnya peraturan dari Kementerian Agama RI
4. Menjaga nama baik Perusahaan baik pusat maupun cabang
5. Tidak menjadi agen/mitra/perwakilan dari usaha yang sejenis
6. Tidak dibenarkan memindah tangankan/mengalihkan surat penunjukan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan pusat
7. Tidak dibenarkan/dilarang menyimpan uang pembayaran jamaah
8. Pembayaran yang sah langsung ke Rekening kantor Pusat
9. Bertanggung jawab kepada Direktur Kantor Pusat

- Bahwa adapun prosedur mekanisme sistem keberangkatan jamaah umroh Makkah-Madinah melalui Kantor MIXALMINA Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus bermula saat terdakwa memasarkan dan mencari calon jamaah yang berminat umroh dengan cara menyuruh para karyawan terdakwa atau agen/kenalan terdakwa bahkan melalui terdakwa secara langsung. Atas dasar hal tersebut atau sekira bulan Agustus 2023 terdakwa mempunyai ide strategi pemasaran sepihak dengan cara membuat program promo anniversary 11th Mixalmina Kudus tanpa ijin atau sepengetahuan PT. Goldy Mulia Wisata Pusat yang berisi menawarkan atau menjanjikan sesuai brosur milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Paket 9 (sembilan) hari untuk umroh mulai Rp 21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah) s.d Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Paket 12 hari untuk umroh mulai Rp 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Paket 16 hari untuk umroh mulai Rp 30.500.000, (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Paket Umroh + Turki 12 hari mulai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2024, terdakwa memasarkan berbagai produk promo umroh yakni menawarkan atau menjanjikan dengan cara membuat via status Whatapps di Hp miliknya dengan harga Rp. 21.111.111 (dua puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah). Atas dasar tersebut akhirnya saksi Randis Wartono melakukan komentar/bertanya kepada terdakwa "Ini benar mas promo ? " kemudian terdakwa menjawab dengan berkata "**Ya benar itu promo karena ulang tahun Goldy MIXALMINA**". Karena tertarik atas promo tersebut, kemudian keesokan harinya hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Saksi Randis Wartono datang ke kantor MIXALMINA Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus yang berada di Jl. Kyai telingsing No. 44 turut Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dengan maksud tujuan mendaftarkan 3 (tiga) orang terlebih dahulu yaitu Sdri. Suminah Sdri. Asih dan Sdri. Istinah yang dijanjikan jadwal pemberangkatan tanggal 18 Februari 2024, dan berikutnya Saksi Randis Wartono juga mendaftarkan secara pribadi dan keluarganya yang lain dengan total sebanyak 9 (sembilan) orang.
- Bahwa saksi Randis Wartono juga telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yakni dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 25 Agustus 2023 secara cash tanda jadi biaya pax all in paket umroh Februari 24 9D sebesar Rp. 22.528.000,-(karena ada promo pertama) per orang langsung kepada karyawan Goldy Mixalmina yaitu Saksi FALAH ADITIAAGUSTA Bin SUGENG HARYADI, yang dibayarkan di kantor Goldy Mixalmina dan diberikan kwitansi pembayaran an. ASIH, SUMINAH dan ISTINAH, dengan total Rp. 67.584.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 31 Agustus 2023 Saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO Bin SLAMET membayar secara TF tanda jadi biaya pax umroh february 24 promo Hut II Mixalmina sebesar Rp.23.111.111,- (karena ada promo kedua) langsung rekening BRI dengan Norek : 001601001533562 an. ZYUHAL LAILA NOVA dan di kasih kwitansi pembayaran an. SUGIANTI.
 3. Pada tanggal 5 Januari 2024 Saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO Bin SLAMET membayar cash tanda jadi biaya umroh sebesar Rp. 26.860.000,- (karena ada promo ketiga) per orang langsung kepada karyawan Goldy Mixalmina yaitu Saksi MOH EKHSOM MASYRURI Bin AHMAD ZUBAIDI, yang dibayarkan di kantor Goldy Mixalmina dan diberikan kwitansi pembayaran an. SULASMI.

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 6 Januari 2024 Saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO Bin SLAMET membayar cash dan TF tanda jadi biaya umroh 4 (empat) pax + turki sebesar Rp. 33.500.000,- (tidak promo) per orang dengan total Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) langsung kepada karyawan Goldy Mixalmina yaitu Saksi MOH EKHSOM MASYRURI Bin AHMAD ZUBAIDI yang dibayarkan di kantor Goldy Mixalmina dan yang TF langsung rekening BRI dengan Norek : 001601001533562 An ZYUHAL LAILA NOVA dan diberikan kwitansi an. Saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO Bin SLAMET.

5. Serta pembayaran pembuatan Paspor tanggal 1 September 2023 An IBU SUGIANTI sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa strategi terdakwa dalam hal pemasaran membuat program promo anniversary 11th Mixalmina Kudus dan pembuatan brosur mulai banyak diminati oleh para calon jamaah umroh. Hal ini terlihat mulai periode tanggal 25 Agustus 2023 hingga bulan Februari 2024 terdapat banyaknya calon jamaah umroh yang tertarik mendaftar serta langsung membayar biaya pelunasan kepada terdakwa atau melalui agen atau Kantor MIXALMINA Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus yakni sebagai berikut :

No.	Nama Calon Jamah Umroh	Program Paket	Jumlah calon Jamaah Umroh	Total harga
1	Muhammad Randis Wartono, dkk	Jamaah Februari 2024 Turkey	8 (delapan) orang	Rp. 304.000.000,-
2	Rusnadi, dkk	Jamaah Februari 2024, 9 (sembilan) hari	101 (seratus satu) orang	Rp 2.404.593.664
3	Ulin Nuha, dkk	Jamaah Februari 2024, 12 (dua belas) hari	30 (tiga puluh) orang	Rp 866.500.000
4	Lutfatul Amaliyah, dkk	Jamaah Februari 2024, 16 (enam belas) hari	11 (sebelas) orang	Rp 341.000.000
5	Sulistyanto, dkk Group Mawadah	Jamaah Februari 2024, 9 (sembilan) hari	39 (tiga puluh sembilan) orang	Rp 1.007.600.000
Total			189 (seratus sembilan puluh sembilan) orang	Rp 4.923.693.664

- Bahwa jumlah uang dari hasil pendaftaran calon jamaah umroh terkumpul sejumlah Rp 4.923.693.664,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Rupiah) berada dalam pengelolaan/penguasaan terdakwa namun ternyata baik data nama jamaah umroh berupa KTP, Paspor dan hasil uang pembayaran pendaftaran tidak diserahkan/disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Goldy mulia Wisata Pusat atau dengan kata lain calon jamaah umroh tersebut tidak terinput dalam sistem SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh dan Haji Khusus) dan ID card Jamaah Umroh dari PT. Goldy Mulia Wisata tidak bisa terbit.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai uang sejumlah Rp 4.923.693.664,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) digunakan untuk keperluan pribadinya seperti membayar cicilan pinjaman hutang, biaya hidup dan lain-lain hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 saksi Ulin Nuha sebagai calon jamaah umroh beserta calon jamaah umroh yang lain atau pada saat mengikuti kegiatan manasik di cafe black stone Kudus diberitahu oleh terdakwa dengan berkata **"Bahwa pemberangkatan umroh tanggal 18 februari 2024 diundur menjadi tanggal 23 Februari 2024 karena ada masalah hotel di Arab Saudi dan untuk perlengkapan umroh seperti koper dan lain-lain akan dikirim ke rumah masing-masing"**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, saksi Ulin Nuha sebagai calon jamaah umroh beserta calon jamaah umroh yang lain menerima informasi via Whatapps dari group admin Goldy Mixalmina yang pada intinya **"Untuk pemberangkatan bulan Februari 2024 tidak bisa di pastikan karena ada masalah Hotel Umroh di Arab Saudi untuk lebih jelasnya silahkan tanya langsung kepada Sdr. ZYUHAL LAILA NOVA selaku penanggung jawab Biro Umroh MIXALMINA Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus"**.Selanjutnya saksi Randis Wartono juga menghubungi terdakwa dan karyawannya via telpon namun tidak ada yang merespon atau mengangkat telpon kemudian sekira pukul 11.00 WIB karyawan terdakwa yang bernama saksi EKHSOM MASRURI mengangkat telpon saksi Randis Wartono dan kemudian berkata bahwa **"Mas ini mas LAILA (terdakwa) kabur, ini baru rembukan keluarga nanti saya hubungi lagi "**. Kemudian sore hari sekira pukul 15.00 WIB saksi Randis Wartono bersama istri datang ke Kantor Goldy MIXALMINA menanyakan kepastian keberangkatan umroh saksi dan keluarga dan pada saat itu saksi bertemu dengan saksi EKHSOM dan berkata kepada saksi yang intinya **"Pelaku ZYUHAL LAILA NOVA (terdakwa) kabur dan meninggalkan**

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



surat bahwa pergi ke Mesir atau Arab Saudi dan mau mengurus segala urusan karena ditipu juga katanya ”,

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa ZYUHAL LAILA NOVA, saksi Muchammad Randis Wartono bersama dengan calon jamaah umroh yang telah mendaftar dan membayar biaya pelunasan di Biro Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata MIXALMINA Cabang Kudus atau sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang mengalami kerugian total sebesar Rp. Rp 4.923.693.664,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu. dan para korban jamaah umroh gagal diberangkatkan ke Makkah-Madinah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Zyuhal Laila Nova Bin Nailal Huda pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 hingga hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 hingga tahun 2024, bertempat di Kantor MIXALMINA Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus yang berada di Jl. Kyai Telingsing No. 44 turut Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Goldy Mulia Wisata merupakan perusahaan yang menemani dan memberikan fasilitas dalam menjalankan ibadah di tanah suci dan berdasarkan surat dari Direktur Utama PT. Goldy Mulia Wisata Nomor : 01/SP/GMW/III/2021 Tanggal 05 Februari 2021, terdakwa Zyuhal Laila Nova Bin Nailal Huda telah ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT. Goldy Mulia Wisata di Kabupaten Kudus. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Cabang diantaranya sebagai berikut :

1. Menyiapkan Gedung/kantor untuk tempat operasional
2. Menjual dan memasarkan produk-produk paket umroh dan wisata dari Kantor Pusat
3. Mengikuti dan mematuhi aturan yang diberlakukan khususnya peraturan dari Kementerian Agama RI
4. Menjaga nama baik Perusahaan baik pusat maupun cabang
5. Tidak menjadi agen/mitra/perwakilan dari usaha yang sejenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak dibenarkan memindah tangankan/mengalihkan surat penunjukan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan pusat
 7. Tidak dibenarkan/dilarang menyimpan uang pembayaran jamaah
 8. Pembayaran yang sah langsung ke Rekening kantor Pusat
 9. Bertanggung jawab kepada Direktur Kantor Pusat
- Bahwa adapun prosedur mekanisme sistem keberangkatan jamaah umroh Makkah-Madinah melalui Kantor MIXALMINA Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus bermula saat terdakwa memasarkan dan mencari calon jamaah yang berminat umroh dengan cara menyuruh para karyawan terdakwa atau agen/kenalan terdakwa bahkan melalui terdakwa secara langsung. Atas dasar hal tersebut atau sekira bulan Agustus 2023 terdakwa mempunyai ide strategi pemasaran sepihak dengan cara membuat program promo anniversary 11th Mixalmina Kudus tanpa ijin atau sepengetahuan PT. Goldy Mulia Wisata Pusat yang berisi menawarkan atau menjanjikan sesuai brosur milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- Paket 9 (sembilan) hari untuk umroh mulai Rp 21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah) s.d Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Paket 12 hari untuk umroh mulai Rp 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - Paket 16 hari untuk umroh mulai Rp 30.500.000, (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - Paket Umroh + Turki 12 hari mulai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2024, terdakwa memasarkan produk promo umroh yakni menawarkan atau menjanjikan dengan cara membuat via status Whatapps di Hp miliknya dengan harga Rp. 21.111.111 (dua puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah). Atas dasar tersebut akhirnya saksi Randis Wartono melakukan komentar/bertanya kepada terdakwa "Ini benar mas promo ? " kemudian terdakwa menjawab dengan berkata "**Ya benar itu promo karena ulang tahun Goldy MIXALMINA**". Karena tertarik atas promo tersebut, kemudian keesokan harinya hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Saksi Randis Wartono datang ke kantor MIXALMINA Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus yang berada di Jl. Kyai telingsing No. 44 turut Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dengan maksud tujuan mendaftarkan 3 (tiga) orang terlebih dahulu yaitu Sdri. Suminah Sdri. Asih dan Sdri. Istinah yang dijanjikan jadwal pemberangkatan tanggal 18 Februari 2024, dan berikutnya Saksi Randis Wartono juga mendaftarkan secara

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi dan keluarganya yang lain dengan total sebanyak 9 (sembilan) orang.

- Bahwa saksi Randis Wartono juga telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Agustus 2023 secara cash tanda jadi biaya pax all in paket umroh Februari 24 9D sebesar Rp. 22.528.000,-(karena ada promo pertama) per orang langsung kepada karyawan Goldy Mixalmina yaitu Saksi FALAH ADITIAAGUSTA Bin SUGENG HARYADI, yang dibayarkan di kantor Goldy Mixalmina dan diberikan kwitansi pembayaran an. ASIH, SUMINAH dan ISTINAH, dengan total Rp. 67.584.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

2. Pada tanggal 31 Agustus 2023 Saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO Bin SLAMET membayar secara TF tanda jadi biaya pax umroh february 24 promo Hut II Mixalmina sebesar Rp.23.111.111,- (karena ada promo kedua) langsung rekening BRI dengan Norek : 001601001533562 an. ZYUHAL LAILA NOVA dan di kasih kwitansi pembayaran an. SUGIANTI.

3. Pada tanggal 5 Januari 2024 Saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO Bin SLAMET membayar cash tanda jadi biaya umroh sebesar Rp. 26.860.000,- (karena ada promo ketiga) per orang langsung kepada karyawan Goldy Mixalmina yaitu Saksi MOH EKHSOM MASYRURI Bin AHMAD ZUBAIDI, yang dibayarkan di kantor Goldy Mixalmina dan diberikan kwitansi pembayaran an. SULASMI.

4. Pada tanggal 6 Januari 2024 Saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO Bin SLAMET membayar cash dan TF tanda jadi biaya umroh 4 (empat) pax + turki sebesar Rp. 33.500.000,- (tidak promo) per orang dengan total Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) langsung kepada karyawan Goldy Mixalmina yaitu Saksi MOH EKHSOM MASYRURI Bin AHMAD ZUBAIDI yang dibayarkan di kantor Goldy Mixalmina dan yang TF langsung rekening BRI dengan Norek : 001601001533562 An ZYUHAL LAILA NOVA dan diberikan kwitansi an. Saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO Bin SLAMET.

5. Serta pembayaran pembuatan Paspor tanggal 1 September 2023 An IBU SUGIANTI sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa strategi terdakwa dalam hal pemasaran membuat program promo anniversary 11th Mixalmina Kudus mulai banyak diminati oleh para calon jamaah umroh. Hal ini terlihat mulai periode tanggal 25 Agustus 2023 hingga bulan Februari 2024 terdapat banyaknya calon jamaah umroh yang

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik mendaftar serta langsung membayar biaya pelunasan kepada terdakwa atau melalui agen atau Kantor MIXALMINA Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus yakni sebagai berikut :

No.	Nama Calon Jamaah Umroh	Program Paket	Jumlah calon Jamaah Umroh	Total harga
1	Muhammad Randis Wartono, dkk	Jamaah Februari 2024 Turkey	8 (delapan) orang	Rp. 304.000.000,-
2	Rusnadi, dkk	Jamaah Februari 2024, 9 (sembilan) hari	101 (seratus satu) orang	Rp 2.404.593.664
3	Ulin Nuha, dkk	Jamaah Februari 2024, 12 (dua belas) hari	30 (tiga puluh) orang	Rp 866.500.000
4	Lutfatul Amaliyah, dkk	Jamaah Februari 2024, 16 (enam belas) hari	11 (sebelas) orang	Rp 341.000.000
5	Sulistyanto, dkk Group Mawadah	Jamaah Februari 2024, 9 (sembilan) hari	39 (tiga puluh sembilan) orang	Rp 1.007.600.000
Total			189 (seratus sembilan puluh sembilan) orang	Rp 4.923.693.664

- Bahwa jumlah uang dari hasil pendaftaran calon jamaah umroh terkumpul sejumlah Rp 4.923.693.664,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) berada dalam pengelolaan/penguasaan terdakwa namun ternyata baik data nama jamaah umroh berupa KTP, Paspor dan hasil uang pembayaran pendaftaran tidak diserahkan/disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Goldy mulia Wisata Pusat atau dengan kata lain calon jamaah umroh tersebut tidak terinput dalam sistem SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh dan Haji Khusus) dan ID card Jamaah Umroh dari PT. Goldy Mulia Wisata tidak bisa terbit.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai uang sejumlah Rp 4.923.693.664,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) digunakan untuk keperluan pribadinya seperti membayar cicilan pinjaman hutang, biaya hidup dan lain-lain hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 saksi Ulin Nuha sebagai calon jamaah umroh beserta calon jamaah umroh yang lain atau pada saat mengikuti kegiatan manasik di cafe black stone Kudus diberitahu oleh terdakwa dengan berkata **"Bahwa pemberangkatan umroh tanggal 18 februari 2024 diundur menjadi tanggal 23 Februari 2024 karena ada masalah hotel di Arab Saudi dan untuk perlengkapan**

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



umroh seperti koper dan lain-lain akan dikirim ke rumah masing-masing”

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, saksi Ulin Nuha sebagai calon jamaah umroh beserta calon jamaah umroh yang lain menerima informasi via Whatapps dari group admin Goldy Mixalmina yang pada intinya **“Untuk pemberangkatan bulan Februari 2024 tidak bisa di pastikan karena ada masalah Hotel Umroh di Arab Saudi untuk lebih jelasnya silahkan tanya langsung kepada Sdr. ZYUHAL LAILA NOVA selaku penanggung jawab Biro Umroh MIXALMINA Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus”**.Selanjutnya saksi Randis Wartono juga menghubungi terdakwa dan karyawannya via telpon namun tidak ada yang merespon atau mengangkat telpon kemudian sekira pukul 11.00 WIB karyawan terdakwa yang bernama saksi EKHSOM MASRURI mengangkat telpon saksi Randis Wartono dan kemudian berkata bahwa **“Mas ini mas LAILA (terdakwa) kabur, ini baru rembukan keluarga nanti saya hubungi lagi ”**. Kemudian sore hari sekira pukul 15.00 WIB saksi Randis Wartono bersama istri datang ke Kantor Goldy MIXALMINA menanyakan kepastian keberangkatan umroh saksi dan keluarga dan pada saat itu saksi bertemu dengan saksi EKHSOM dan berkata kepada saksi yang intinya **“Pelaku ZYUHAL LAILA NOVA (terdakwa) kabur dan meninggalkan surat bahwa pergi ke Mesir atau Arab Saudi dan mau ngurus segala urusan karena ditipu juga katanya ”**,

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa ZYUHAL LAILA NOVA, saksi Muchammad Randis Wartono bersama dengan calon jamaah umroh yang telah mendaftar dan membayar biaya pelunasan di Biro Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata MIXALMINA Cabang Kudus atau sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang mengalami kerugian total sebesar Rp. Rp 4.923.693.664,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu dan para korban jamaah umroh gagal diberangkatkan ke Makkah-Madinah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Muchamad Randis Wartono bin Slamet** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan perjalanan umroh ke Arab Saudi;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023 sampai dengan Februari 2024, di Kantor Mixalmina Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus yang berada di Jalan Kyai Telingsing Nomor 44 turut Desa Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, Saksi Ulin Nuha, Saksi Rusnandi dan beserta 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang lainnya calon jamaah umroh di Mixalmina Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus;
 - Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, saksi ikut dalam promo umroh dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai biro umroh;
 - Bahwa saksi tertarik ikut umroh karena ada promo;
 - Bahwa yang dipromosikan adalah dalam rangka ulang tahun Goldy Mixalmina ke 11 yang berisi promo umroh dengan harga Rp.21.111.111,00(dua puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah);
 - Bahwa pada waktu itu ada 11 (sebelas) orang yang ikut promo;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan di status Terdakwa di Whatsapp ada promo umroh;
 - Bahwa setelah saksi melihat promo tersebut, saksi tertarik dan kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya apakah masih ada promo dan dijawab Terdakwa masih ada 3 (tiga) orang, saksi langsung bayar untuk 3 (tiga) orang karena dikatakan oleh Terdakwa harus segera dibayar karena ada yang lain dari Jepara akan daftar, sehabis Jumatan saksi ke tempat Terdakwa untuk membayar semua;
 - Bahwa 3 (tiga) orang tersebut adalah untuk ibu, mertua dan mbah saksi;
 - Bahwa saksi setorkan uang sekitar Rp.63.000.000,00(enam puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi setorkan uang tersebut ke Kantor Goldy via transfer ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa seingat saksi pada waktu itu transfer ke Bank BRI;
 - Bahwa pada bulan Januari 2024, saksi ada rejeki sedikit kemudian saksi daftarkan lagi 2 (dua) orang janda, saksi hubungi Terdakwa lagi dan transfer ke rekening yang sama, untuk 2 (dua) orang yang berangkat di bulan Februari dan masih di harga antara Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



rupiah) dan Terdakwa mengatakan untuk secepat mungkin akan diusahakan untuk dapat tiket pesawat;

- Bahwa di Bulan Januari akhir ada rejeki lagi daftar untuk mbah, ibu, mertua dan bulik -bulik ada 5 (lima) orang;
- Bahwa kemudian saksi dengan istri menanyakan apakah bisa ikut umroh dengan paket yang lain beda pesawat, tapi bisa berangkat dengan keluarga saksi, ikut paket yang tidak promo dengan harga sekitar Rp.34.000.000,00(tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa total yang saksi keluarkan, seingat saksi sekitar Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang 5 (lima) di bulan Februari diundur jadi tanggal 20 Februari an saksi yang rencana di tanggal 20 Februari di undur tanggal 21 Februari;
- Bahwa diundur alasan Terdakwa tas atau koper belum dikirim ada keterlambatan pengiriman dan ada masalah tiket hotel baru penuh;
- Bahwa saat dihubungi Terdakwa tidak ada kontak sama sekali;
- Bahwa tidak ada upaya komunikasi dari pihak Goldy, akhirnya para jamaah inisiatif kumpul;
- Bahwa dari pihak Goldy tidak ada upaya pengembalian uang;
- Bahwa dari saksi ada 9 (sembilan) orang dan setelah kumpul -kumpul para jamaah yang senasib berkumpul dua kali, yang pertama sekitar 100 (seratus) orang dan itu perwakilan -perwakilan kumpul di Kafe Upnormal;
- Bahwa yang menyediakan tempat di Kafe Upnormal adalah para Jamaah dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa diundang untuk datang, yang datang adalah perwakilan dari Terdakwa bukan Terdakwa;
- Bahwa dari perwakilan Terdakwa mengatakan masih menunggu datangnya Terdakwa tapi dari pihak keluarga Terdakwa tidak bisa menghubungi dan dari perwakilan Terdakwa mengatakan menunggu keputusan dari Terdakwa;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak mengetahui posisi Terdakwa dan dari pihak keluarga menyarankan agar melaporkan ke Polisi biar ketemu;
- Bahwa dari pertemuan yang kedua, dimana waktu itu agak rame, Kapolsek Kota datang memberi saran kepada Para Jamaah agar perkara tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib, pada akhirnya dari Kafe Upnormal perwakilan Para Jamaah melaporkan ke Polsek;
- Bahwa atas laporan yang dibuat, Polsek menindaklanjuti ke Polres pada besok paginya dan melaporkan dengan membawa saksi -saksi;
- Bahwa setelah laporan dibuat, dalam waktu satu minggu Terdakwa ditemukan;
- Bahwa oleh kepolisian, Terdakwa ditemukan di depan Kafe Rendeng Black Stone;
- Bahwa saksi bisa bertemu dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa di bawa polisi;

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Polisi, dilakukan mediasi oleh Pak Hendro kemudian Terdakwa dalam mediasi tersebut berjanji akan mengembalikan uang jamaah, setelah ditunggu seminggu belum ada kabar, kemudian saksi menghubungi Pak Hendro karena butuh informasi lagi;
- Bahwa total kerugian yang saksi laporkan hampir Rp.5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) jamaah;
- Bahwa oleh Terdakwa dijanjikan satu minggu, Terdakwa ada uang Rp.1.200.000.000,00(satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk ajukan RJ minta persetujuan jamaah dan tanda tangan semua dan dalam rapat RJ tidak setuju;
- Bahwa dalam rapat RJ tidak tercapai kata sepakat, karena dengan uang Rp.1.200.000.000,00(satu miliar dua ratus juta rupiah) Terdakwa selesai, dan mintanya Rp.4.200.000.000,00(empat miliar dua ratus juta rupiah) untuk mengurus yang di Arab Saudi yang tiket pesawat yang dikatakannya di retur dan dari pihak kepolisian tidak bisa RJ dengan uang Rp.1.200.000.000,00(satu miliar dua ratus juta rupiah) minta bebas, karena kerugiannya mencapai Rp.4.900.000.000,00(empat miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Para Jamaah dengan uang Rp.1.200.000.000,00(satu miliar dua ratus juta rupiah) sudah setuju, dariipada tidak bebas, Para Jamaah merasa kasihan, sudah dapat Rp.1.200.000.000,00(satu miliar dua ratus juta rupiah) nanti jamaah sedapat -dapatnya dan Para Jamaah pada senang ada rencana Rp.4.200.000.000,00(empat miliar dua ratus juta rupiah) dikembalikan;
- Bahwa sebelum kejadian bulan Februari 2024, saksi pernah ikut umroh melalui biro umroh Terdakwa, sekitar satu tahun yang lalu sebanyak dua orang, tapi lancar;
- Bahwa seingat saksi, dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) Jamaah yang berkumpul di Kafe Upnormal, yang mengikuti promo Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) sekitar 80%(delapan puluh persen) atau lebih dari 11 (sebelas) orang;
- Bahwa uang dari saksi, saksi melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa dan ada jamaah lain yang memberikan secara tunai;
- Bahwa dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) jamaah, ada yang pembayarannya dilakukan melalui transfer dan ada yang tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang melakukan pembayaran ke rekening keluarga Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) rekening, yaitu BCA, BRI dan Mandiri;

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, di rekening Terdakwa tidak ada uang sebesar Rp.1.200.000.000,00(satu miliar dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan untuk pengembalian kepada Para Jamaah;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila hotel sedang penuh, dari Biro akan mengganti hotel;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa waktu itu hotel sedang penuh ketika menjelang puasa semua penuh;
- Bahwa semua disampaikan secara lisan, tidak ada bukti dan pada waktu disampaikan hotel sudah di pesan negara lain dengan harga yang lebih tinggi kemudian dibatalkan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kemana uang Jamaah, yang dikatakan Terdakwa alasannya untuk mengurus umroh dengan alasan berpengalaman menjalankan selama 11 (sebelas) tahun dan habis untuk urusan umroh dan saksi mendapat informasi uang didapat digunakan untuk main slot untuk membiayai hidup Terdakwa dan ada yang bilang untuk cicilan hutang pakai investor yang mendanai dan bunganya tinggi sekali dan saksi sempat bertanya pada pihak penyidik uang ini kemana dan dikasih bocoran kalau Terdakwa ada investor juga yang tiap bulan harus membayar keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa bilang uang tersebut hanya untuk mengurus umroh;
- Bahwa alasan Terdakwa ada yang ditipu di tiket pesawat, walaupun saksi tidak percaya karena belum ada bukti dan booking hotel disana dengan biaya Rp.1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah) tapi tidak ada bukti yang ditunjukkan hotel mana yang dibooking dan saksi tidak mau berdebat masalah itu karena sudah ditangani oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa nilai total data yang kita pegang, yang melaporkan ini dalam pemberangkatan pertama yang gagal berangkat, ada 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang dengan nilai total sebesar Rp.4.900.000.000,00(empat miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami belum pernah diganti;
- Bahwa waktu pertemuan di Kafe Upnormal dari keluarga Terdakwa tidak ada itikad baik dan keputusannya setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa, setelah Terdakwa tertangkap tidak ada itikad baik dan tidak pernah ke Polres untuk menjenguk Terdakwa;
- Bahwa saat saksi membayar tunai di kantor, yang terima uang adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa saksi membayar sekali, langsung lunas;
- Bahwa saat ada pertemuan di Kafe Upnormal, Terdakwa sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa di grup WA, Terdakwa memberitahu kalau posisi Terdakwa berada di Mekkah untuk mengurus kamar hotel dan sebagainya dan

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tidak ada pemberangkatan dan viral, Terdakwa menghilang alasannya berada di Arab dan ada yang dari kepolisian yang bisa melihat HP Terdakwa posisinya ada di sekitar sini saja, tapi keterangan ada mengatakan Terdakwa ada di Singapura dan banyak berita yang beredar, tapi yang Terdakwa WA langsung di grup yang disaksikan oleh seluruh grup Terdakwa WA dari Mekkah;

- Bahwa WA dari Terdakwa tersebut kira-kira seminggu sebelum tertangkap setelah gagal keberangkatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaya hidup Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mixalmina ada di Jakarta yang berada di Kudus cabangnya dan saksi sempat ke Jakarta, ternyata kewajiban ke pusat tidak dijalankan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa di Goldy Mixalmina sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai pemilik;
- Bahwa di tahun 2023, saksi melihat ada promo umroh murah di status WA Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan promo umroh yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa setelah mendaftar, saksi melakukan pembayaran secara tunai dan transfer;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah tidak ada pemberangkatan Terdakwa tidak dapat dihubungi, setelah mendekati hari pemberangkatan ketika bertanya dengan karyawan Terdakwa, tidak berani menjawab yang akhirnya memberikan pengumuman seluruh karyawan angkat tangan karena pimpinannya tidak dapat dihubungi;
- Bahwa pemberangkatan yang gagal tersebut di tanggal 18 Februari 2024;
- Bahwa selain koper yang tidak ada, seragam kemudian paspor yang dalam proses belum dikembalikan masih di kantor;
- Bahwa pemberangkatannya rencana dari Kudus ke Jakarta;
- Bahwa setelah ada promo, saksi komunikasi lewat WA;
- Bahwa kata-kata Terdakwa kalau ini adalah pemberangkatan 11 (sebelas) orang yang pertama dan ini masih ada slot 3 (tiga) yang ditawarkan pada saksi untuk segera dibayar agar tidak dimasuki orang lain;
- Bahwa promo disampaikan Terdakwa lewat WA;
- Bahwa pembayaran transfer di Kantor Goldy;
- Bahwa dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang korban, kami bertiga yang mewakili dalam proses perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengatakan secepatnya lakukan pembayaran karena nanti berikutnya harga normal;
- Bahwa lebih dari 11 (sebelas) orang yang mengikuti program promo;

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah berangkat dengan harga normal, sekitar Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa menurut saksi, harga Rp.21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tidak wajar;
 - Bahwa sebetulnya yang seharusnya diberangkatkan umroh ada 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang, tapi dalam Akta Kuasa ada 99 (sembilan puluh sembilan) orang karena ketika saksi memberitahukan untuk menghadap ke Notaris ada yang hadir ada yang tidak hadir karena saksi tidak dapat memaksa untuk hadir;
 - Bahwa semua kepengurusan VISA belum diurus, paspor sudah dikumpulkan tapi VISA belum;
 - Bahwa waktu saksi tanya belum, yang biasanya mepet;
 - Bahwa foto -foto sudah dikumpulkan untuk mengurus paspor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan;
- Terdakwa menyerahkan diri dipolsek kota
 - Upaya polres terdakwa mediasi dengan para Jamaah dan RJ, terdakwa memang terdakwa tidak ada dana dan pinjam pada teman terdakwa dapat 1,2 milyar dan jaminannya rumah yang ditempati orang tua terdakwa dengan syarat terdakwa bebas karena teman terdakwa bisanya hanya minjami 3 bulan dan pihak polres sebelum melaksanakan RJ menunggu uang itu benar-benar ada apa tidak dan benar dibuktikan ada dan terdakwa kemukakkan pada peminjamnya baru gelar perkara untuk RJ.
 - Untuk brosur harga normal terdakwa buat sendiri untuk 11 orang, 11 orang,11 orang harga Rp 21.111.111 dan yang untuk harga Rp 21.111.111 ada tambahan 1 juta semua totalnya sebenarnya Rp 22.111.111,-
 - harga Rp 21.111.111,- untuk 11 orang, tidak semuanya di harga Rp 21.111.111,-
 - Untuk yang lebih dari 11 orang terdakwa tahu orang dan yang namanya MUCHAMMAD RANDIS langganan terdakwa selama 8 tahun dan tiap tahun umroh sekeluarga-keluarga itu memang terdakwa spesialkan terdakwa beli slot tersendiri 10 orang dan harganya bukan di 21 lagi harganya Rp 21.111.111.
 - Visa terdakwa belum buat visa menunggu tiket terdakwa 2 minggu biasanya seperti itu dan biasanya besok berangkat malamnya terdakwa kerjakan, visa 5 menit jadi.
 - Uang tidak semuanya di rekening ada uang tunai untuk bayar tiket, untuk tiket beli orang singapura bayar dengan dolar Singapura, yang Arab Saudi bentuk real

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi **Rusnandi bin Juri (Alm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam persidangan ini karena kejadian penipuan dan penggelapan perjalanan umroh ke arab Saudi.
- Bahwa yang menjadi pelaku atas perbuatan penipuan dan penggelapan perjalanan umroh adalah Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi sendiri, istri saksi yang bernama sdr. SITI SOFIYAH dan anak saksi yang bernama sdr. Oktavia Tasya Ida Fitriani selain itu yang saksi ketahui adalah Saksi Muchammad Randis Wartono, Saksi Ulin Nuha dan yang lainnya saksi tidak ketahui namanya. Jumlah total korban adalah sejumlah 180 (seratus delapan puluh) orang.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Kantor PT. GOLDY MULIA WISATA cabang Kudus.
- Bahwa awal mula saksi mau berangkat umroh di agen lain berhubung anak saksi kenal dengan agennya Terdakwa yang biasa membawa jamaah yang akhirnya saksi ditawari yang katanya ada promo dalam rangka ulang tahunnya Goldy MIXALMINA dimana yang kenal anak saksi dengan anak temanya Terdakwa yang akhirnya orang tua dengan orang tua, dan anak saksi ditelpon terus ditanya "bapaknya jadi ikut apa tidak" lama-lama saksi jadi tidak enak akhirnya ikut dan datang ke rumahya dan temannya Terdakwa telpon Terdakwa yang akhirnya tahu, yang sebetulnya saksi berangkat berdua istri sama saksi yang waktu itu ditelpon bisa, kemudian saksi nambah satu jadi bertiga, telpon lagi bisa tapi besok harus bayar lunas dan paginya ke kantor bayar.
- Bahwa untuk 2 (dua) orang dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orangnya. Setelah saksi menanyakan 1 (satu) kuota tambahan, Terdakwa menyetujui permintaan saksi, untuk membayar biaya Umroh 3 orang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan biaya pembuatan paspor sebesar Rp5.250.000,- (lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang Total semuanya Rp 80.250.000,- (delapan puluh juta dua ratus limapuluh riu rupiah).
- Bahwa saksi membayar dengan cara tunai;
- Bahwa pada waktu membayar diterima agen saudara Sdr. MOH EKHSOM MASYRURI.
- Bahwa pada saat itu ada stempelnya dan ada tanda tangannya.
- Bahwa rencana berangkat pada tanggal 18 Februari 2024.
- Bahwa seingat saksi sekitar 80% atau lebih dari 11 orang yang kena promo Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran transfer atas nama rekening Terdakwa dan yang lain ada yang tunai.
- Bahwa dari 189 orang pembayarannya ada yang transfer ada yang tunai.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pembayaran yang ke rekening keluarga Terdakwa.
- Bahwa kalau hotel sedang penuh, biasanya dari biro yang dilakukan ganti hotel.
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa waktu itu bahwa hotel sedang kredit semua penuh ketika menjelang puasa penuh.
- Bahwa pada saat itu Disampaikan secara lisan tidak ada bukti dan pada waktu disampaikan kalau hotel sudah diboking negara lain dengan harga yang lebih tinggi kemudian di batalkan.
- Bahwa saksi pernah menanyakan uang ini kemana yang dikatakan alasannya untuk mengurus- umroh dengan alasan berpengalaman menjalankan selama 11 tahun dan habis untuk urusan umroh dan saksi mendapat informasi uang yang didapat mainslot untuk membiayai hidupnya dan ada yang bilang untuk cicilan utang pakai infestor yang mendanai dan bunganya tinggi sekali dan saksi sempat tanya pada pihak penyidik uang ini kemana dan dikasih bocoran kalau dia ada investor juga yang tiap bulan harus membayar keuntungannya.
- Bahwa Terdakwa hanya ngomong hanya untuk mengurus umroh.
- Bahwa alasan Terdakwa ada yang ditipu di tiket pesawat walaupun saksi tidak percaya karena belum ada bukti dan buking hotel disana dengan biaya 1,5 milyar tapi tidak ada bukti yang ditunjukan hotel mana yang di buking dan saksi tidak mau berdebat masalah itu karena sudah ditangani pihak yang kepolisian.
- Bahwa nilai total data yang kita pegang yang melaporkan ini dalam pemeberangkatan pertama yang gagal ada 189 orang nilai totalnya 4,9 milyar
- Bahwa dari kerugian yang saksi alami belum pernah diganti.
- Bahwa waktu kita ketemu di Kafe Upnormal dari keluarga orang tua dan istri tidak ada itikad baik dan keputusannya setelah Terdakwa tertangkap.
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa setelah Terdakwa tertangkap tidak ada itikad baik dan tidak pernah ke polres untuk menjenguk Terdakwa.
- Bahwa saat saksi membayar tunai di kantor yang terima uangnya karyawan Terdakwa.
- Bahwa saksi membayarnya sekali hari itu juga lunas.
- Bahwa waktu di Kafe Upnormal Terdakwa sudah tidak ada komunikasi
- Bahwa waktu Terdakwa tidak ada kita lihat di grup WA Terdakwa memberitahu kalau dia posisi berada Mekah untuk mengurus kamar hotel dan sebagainya dan setelah tidak ada pemberangkatan viral Terdakwa

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilang alasannya berada di Arab dan ada yang dari kepolisian yang bisa ngetrek HPnya posisinya ada di sekitar sini saja, tapi keterangan ada yang dia mengatakan ada di Singapur dan banyak berita yang beredar, tapi yang dia WA langsung di Grup yang disaksikan oleh seluruh grup dia WA dari Mekah.

- Bahw WA itu kemungkinan seminggu sebelum tertangkap setelah gagal keberangkatan.

- Bahwa saksi tidak tahu gaya hidup Terdakwa.

- Bahwa kalau Mixalmina ada di Jakarta yang di Kudus cabangnya dan saksi sempat ke Jakarta ternyata kewajibannya yang ke pusat tidak dijalankan.

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama.

- Bahwa di Goldy Mixalmina setahu saksi Terdakwa sebagai pemilik yang punya biro.

- Bahwa saksi lihat promo umroh murah ada di status Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan selebaran promo umroh yang diperlihatkan Penuntut Umum.

- Bahwa saksi mendaftar dan melakukan pembayaran tunai dan transfer.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak dapat dihubungi, setelah mendekati hari pemberangkatan ketika bertanya dengan karyawannya tidak berani menjawab yang akhirnya memberikan pengumuman seluruh karyawan angkat tangan karena pimpinannya tidak dapat dihubungi.

- Bahwa pemberangkatan di tanggal 18 Februari 2024.

- Bahwa selain koper yang tidak ada, seragam kemudian paspor yang dalam proses belum dikembalikan masih dikantor.

- Bahwa pemberangkatan dari Kudus ke Jakarta .

- Bahwa setelah ada promo saksi komunikasi lewat WA.

- Bahwa kata-kata Terdakwa kalau ini adalah pemberangkatan 11 orang yang pertama dan ini masih ada slot 3 yang ditawarkan pada saksi untuk segera dibayar agar tidak dimasuki orang lain.

- Bahwa promo yang disampaikan lewat WA.

- Bahwa waktu pembayaran transfer di kantor Goldy.

- Bahwa dari 189 korban waktu itu ada akta kuasanya waktu dalam proses.

- Bahwa dari 189 korban kami bertiga yang mewakili dalam proses perkara ini.

- Bahwa yang dikatakan Terdakwa dalam promo pemberangkatan umroh adalah secepatnya lakukan pembayaran karena nanti berikutnya harga normal.

- Bahwa lebih dari 11 orang, sebenarnya 11 orang sesuai program ternyata lebih, keterangannya tidak sama.

- Bahwa sebelumnya pernah berangkat dengan harga normal sekitar 35 juta.

- Bahwa harga 21 juta menurut saksi tidak wajar.

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai total yang dikeluarkan saksi untuk 3 (tiga) orang Total semuanya Rp 80.250.000,- (delapan puluh juta dua ratus limapuluh riu rupiah).
 - Bahwa saksi dapat informasi dari Agen dari teman anak saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi ditawarkan teman yang diagen yang bernama Pak Mumtadam.
 - Bahwa saksi tidak diperlihatkan brosur tapi dikasih paket ulang tahun Goldy yang ke 11 tahun.
 - Bahwa saksi dipaket ulang tahun di harga Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah)
 - Bahwa saksi membayar dikantor Goldy.
 - Bahwa Saksi bertemu karyawannya yang bernama Sdr. EKHSOM.
 - Bahwa waktu itu disuruh bayar saja dan yang dikatakan teman anak saksi kalau pelayanannya disana bagus
 - Bahwa ketika saksi ke tempatnya Pak Mumtadam kemudian Pak Mumtadam telpon Terdakwa "apakah masih bisa nambah 2 orang bisa apa tidak yang harga 25 juta jawab bisa dan ditanyakan lagi kalau tambah satu lagi masih bisa, jawab bisa tapi besok langsung bayar
 - Bahwa waktu dikantor disampaikan kalau berangkatnya pakai koper ini, pakaiannya ini.
 - Bahwa Saksi setor tunai
 - Bahwa yang diberangkatkan 189 orang.
 - Bahwa dalam Akta Kuasa hanya ada 99 orang adalah yang mau tanda tangan karena ketika saksi memberitahukan untuk menghadap ke Notaris ada yang hadir ada yang tidak hadir karena saksi tidak dapat memaksa untuk hadir
 - Bahwa Visa belum diurus, kumpulkan paspor tapi visa belum.
 - Bahwa waktu saksi tanya belum yang biasanya mepet.
 - Bahwa foto-foto sudah dikumpulkan untuk mengurus paspor.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan;
- Terdakwa menyerahkan diri dipolsek kota
 - Upaya polres terdakwa mediasi dengan para Jamaah dan RJ, terdakwa memang terdakwa tidak ada dana dan pinjam pada teman terdakwa dapat 1,2 milyar dan jaminannya rumah yang ditempati orang tua terdakwa dengan syarat terdakwa bebas karena teman terdakwa bisanya hanya minjami 3 bulan dan pihak polres sebelum melaksanakan RJ menunggu uang itu benar-benar ada apa tidak dan benar dibuktikan ada dan terdakwa kemukakkan pada peminjamnya baru gelar perkara untuk RJ.
 - Untuk brosur harga normal terdakwa buat sendiri untuk 11 orang, 11 orang,11 orang harga Rp 21.111.111 dan yang untuk harga Rp

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.111.111 ada tambahan 1 juta semua totalnya sebenarnya Rp 22.111.111,-

➤ harga Rp 21.111.111,- untuk 11 orang, tidak semuanya di harga Rp 21.111.111,-

➤ Untuk yang lebih dari 11 orang terdakwa tahu orang dan yang namanya MUCHAMMAD RANDIS langganan terdakwa selama 8 tahun dan tiap tahun umroh sekeluarga-keluarga itu memang terdakwa spesialkan terdakwa beli slot tersendiri 10 orang dan harganya bukan di 21 lagi harganya Rp 21.111.111.

➤ Visa terdakwa belum buat visa menunggu tiket terdakwa 2 minggu biasanya seperti itu dan biasanya besok berangkat malamnya terdakwa kerjakan, visa 5 menit jadi.

➤ Uang tidak semuanya di rekening ada uang tunai untuk bayar tiket, untuk tiket beli orang singapura bayar dengan dolar Singapura, yang Arab Saudi bentuk real

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Saksi Ulin Nuha bin Muhadi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penipuan perjalanan umroh ke arab Saudi dimana saksi sudah bayar lunas tetapi tidak jadi berangkat.
- Bahwa yang menjadi pelaku atas perbuatan penipuan dan penggelapan perjalanan umroh adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan agustus 2023 s/d februari 2024 yang terjadi di kantor MIXALMINA Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus yang berada di Jl. Kyai telingsing No. 44 turut Ds. Demangan Kec. Kota Kab. Kudus;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya perbuatan dan penipuan dan penggelapan perjalanan umroh yaitu saksi sendiri, istri, Saksi Muchammad Randis, Saksi Rusnadi dan beserta 186 orang lainnya calon jamaah umroh di Mixalmina umroh dan haji PT. GOLDY MULIA WISATA CABANG KUDUS
- Bawha saksi awalnya ke arwaniah tetapi tidak ada waktu yang 12 hari yang saksi inginkan, setelah dari arwaniah saksi muter-muter dan sampailah ke Goldy dimana saksi kenal dengan bironya Goldy dan saksi dengan ayahnya Terdakwa kenal Pak Huda dan saksi tahu pemiliknya dari keluarga Pak Huda, saksi melihat kantornya yang dipoles sedemikian rupa sehingga membuat orang tertarik beda dengan biro-biro lainnya dan ketika kita masuk tunaianya elegan disitu saksi tertarik dan saksi kenal dengan

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dan saksi merasa yakin dan besarnya Pak Huda orang tokoh Kyai Kudus kulon dan hal-hal ini diluar dugaan saksi keluarga yang seperti ini berbuat seperti ini padahal hal ini untuk ibadah;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada promo-promo, jadi saksi ke Goldy langsung tanya apakah ada waktu 12 hari yang saksi inginkan dan pelayanan karyawanannya yang menggunakan pakaian agamis yang menurut saksi orang yang berpenampilan seperti ini tidak mungkin menipu, saksi dan istri daftar dan dikasih harga Rp 30500.000,- (tigapuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang jadi semuanya Rp61.000.000,- (enampuluh satu juta rupiah).

- Bahwa di Goldy ada semacam pembayaran 11(sebelas) orang, setelah 11(sebelas) orang terpenuhi, saksi tidak tahu apakah itu rekayasa atau beneran yang daftar berikutnya nambah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) perorang.

- Bahwa saksi lakukan pembayaran tanggal 6 dibulan Januari 2024.

- Bahwa saksi membayar dengan transfer dengan total Rp61.000.000,- (enampuluh satu juta rupiah).

- Bahwa saksi transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa .

- Bahwa pemberangkatan di tanggal 18 februari 2024, dan sebelum pemberangkatan sudah ada pertanyaan dimana kita dikelompokan di grup WA jadi semua yang berangkat tanggal 18 Februari yang 12 hari dipisahkan di grup WA, tapi selama digrup WA tidak pernah ada komunikasi, di grup WA diseting hanya admin yang bisa memberikan pengumuman kita tidak bisa tanya segala macam, dan setelah ada manasik yang biasanya kalau berangkat umroh koper dan lain-lainnya sudah disiapkan ini tidak ada sampai detik detik mau pemberangkatan.

- Bahwa saksi masih di harga yang normal masih wajar.

- Bahwa dengan harga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) itu tidak wajar sama sekali salah satu cara menarik orang dengan harga seperti itu dan kalau saksi tanya pada yang lain itu mungkin untuk 5 tahun yang lalu.

- Bahwa yang wajar di 9 hari dengan harga Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) sampai Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) masih wajar.

- Bahwa yang selama ini dari Terdakwa hanya omongan .

- Bahwa pada waktu mediasi Terdakwa dengan yakin akan mengembalikan uang 100% dan saksi pernah ngomong dengan Terdakwa tidak usah 100% kita ikhlaskan dipotong sampai 80% untuk karyawan segala macam itu masih tidak mau, Terdakwa tetap 100% saksi tidak tahu kalau Terdakwa punya nyali ngomong seperti itu.

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari Terdakwa sendiri selama ini hanya omongan dan kita minta cek kalau mau umroh tunaiana kalau ada masalah dan saksi pernah ngomong coba untuk telusuri barangkali kita bisa membantu yang katanya sudah buking kamar hotel berapa ribu kamar dengan nilai nominal 1,5 milyar karena beliau pengalaman sudah beberapa kali memberangkatkan umroh tunaiana, ketika saksi tanya ternyata zonk, yang dikatakan didepan kita waktu mediasi dengan lantangnya dengan percaya dengan uang disana ada sertifikat kantor bironya ternyata sertifikatnya saksi dengar-dengar sudah diserahkan Pak Hartopo, dan yang dimekah hotel setelah ditelusuri juga zonk dan yang kemarin yang katanya ide temannya jadi saksi masih bingung yang katanya akan melunasi semuanya, dan saksi masih bingung dia anak kiyai dia ngomong seperti itu setiap kali ketemu jamaah ngomong seperti itu dan saksi tidak bisa menjelaskan dia sepercaya diri aset-aset masih banyak segala macam dan sampai sekarang saksi menanyakan pada penyidik apakah ada uang yang disembunyikan.
- Bahwa kantornya biro yang punya aset salah satu aset yang bisa dijual untuk mengembalikan uang yang rencananya seperti itu, yang ternyata sertifikatnya sudah di jaminkan ke Pak Hartopo mungkin dengan pinjaman saksi tidak tahu tapi informasi yang saksi dapat.
- Bahwa pada waktu itu di ruangan penyidik Pak Hendro saksi bertemu Terdakwa dan istrinya juga, Uang 1,2 milyar adalah uang yang pinjaman dari temennya dengan agunan rumah yang sekarang ditempati, saksi tidak tahu bagaimana ceritanya tidak jadi karena ditolak oleh polres dan saksi dapat laporan dari penyidik uang 1,2 milyar itu belum pasti.
- Bahwa seingat saksi sekitar 80% lebih dari 11 orang mendapat promo.
- Bahwa saksi transfer atas nama rekening Terdakwa dan yang lain ada yang tunai.
- Bahwa dari 189 orang pembayarannya ada yang transfer ada yang tunai.
- Bahwa tidak ada pembayaran yang ke rekening keluarganya.
- Bahwa kalau hotel sedang penuh, biasanya dari biro yang dilakukan ganti hotel.
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa waktu itu bahwa hotel sedang ramai semua penuh ketika menjelang puasa ramai.
- Bahwa hanya disampaikan secara lisan tidak ada bukti dan pada waktu disampaikan kalau hotel sudah diboking negara lain dengan harga yang lebih tinggi kemudian dikancel.
- Bahwa saksi pernah menanyakan uang ini kemana yang dikatakan alasannya untuk mengurus- umroh dengan alasan berpengalaman

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



menjalankan selama 11 tahun dan habis untuk urusan umroh dan saksi mendapat informasi uang yang didapat main slot untuk membiayai hidupnya dan ada yang bilang untuk cicilan utang pakai infestor yang mendanai dan bunganya tinggi sekali dan saksi sempat tanya pada pihak penyidik uang ini kemana dan dikasih bocoran kalau dia ada infestor juga yang tiap bulan harus membayar keuntungannya.

- Bahwa Terdakwa hanya ngomong hanya untuk mengurus umroh.
- Bahwa alasannya ada yang ditipu di tiket pesawat walaupun saksi tidak percaya karena belum ada bukti dan buking hotel disana dengan biaya 1,5 milyar tapi tidak ada bukti yang ditunjukkan hotel mana yang di buking dan saksi tidak mau berdebat masalah itu karena sudah ditangani pihak yang kepolisian.
- Bahwa nilai total data yang kita pegang yang melaporkan ini dalam pemberangkatan pertama yang gagal ada 189 orang nilai totalnya 4,9 milyar
- Bahwa dari kerugian yang saksi alami belum pernah diganti.
- Bahwa waktu kita ketemu di Kafe Upnormal dari keluarga orang tua dan istri tidak ada itikad baik dan keputusannya setelah Terdakwa tertangkap.
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada itikad baik dan tidak pernah ke polres untuk menjenguk Terdakwa.
- Bahwa saat saksi membayar tunai di kantor yang terima uangnya karyawannya.
- Bahwa saksi membayarnya sekali hari itu juga lunas.
- Bahwa saat di Kafe Upnormal Terdakwa sudah tidak ada komunikasi
- Bahwa waktu Terdakwa tidak ada kita lihat di grup WA Terdakwa memberitahu kalau dia posisi berada Mekah untuk mengurus kamar hotel dan sebagainya dan setelah tidak ada pemberangkatan viral Terdakwa menghilang alasannya berada di Arab dan ada yang dari kepolisian yang bisa ngetrek HPnya posisinya ada di sekitar sini saja, tapi keterangan ada yang dia mengatakan ada di Singapur dan banyak berita yang beredar, tapi yang dia WA langsung di Grup yang disaksikan oleh seluruh grup dia WA dari Mekah.
- Bahwa WA itu kemungkinan seminggu sebelum tertangkap setelah gagal keberangkatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaya hidup Terdakwa;
- Bahwa kalau Mixalmina ada di Jakarta yang di Kudus cabangnya dan saksi sempat ke Jakarta ternyata kewajibannya yang ke pusat tidak dijalankan.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di Goldy Mixalmina setahu saksi Terdakwa sebagai pemilik yang punya biro.
- Bahwa saksi lihat ada di status Terdakwa mengenai promo;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan selebaran promo umroh yang diperlihatkan Penuntut Umum.
- Bahwa pembayaran tunai dan transfer.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak dapat dihubungi, setelah mendekati hari pemberangkatan ketika bertanya dengan karyawannya tidak berani menjawab yang akhirnya memberikan pengumuman seluruh karyawan angkat tangan karena pimpinannya tidak dapat dihubungi.
- Bahwa pemberangkatan di tanggal 18 Februari 2024.
- Bahwa selain koper yang tidak ada, seragam kemudian paspor yang dalam proses belum dikembalikan masih dikantor.
- Bahwa pemberangkatan dari Kudus ke Jakarta
- Bahwa saksi daftar 2 orang dengan harga Rp 30500.000,- (tigapuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang jadi semuanya Rp61.000.000,- (enampuluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa sama sekali.
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan Terdakwa, saksi komunikasi dengan ketua rombongan Jamaah.
- Bahwa saksi dari awal ke arwaniah tapi tidak ada yang 12 hari dan saksi menemukan Goldy lihat kantornya bagus, karyawannya pakai pakaian yang agamis dan islami membuat saksi tertarik.
- Bahwa Saksi tidak komunikasi dengan Terdakwa tapi karyawannya namun saksi sudah tahu Bapaknya Terdakwa dan beliauunya tokoh kyai disana.
- Bahwa di WA grup dibagi-dibagi yang menjadi adminnya Terdakwa tidak masuk di WA grup .
- Bahwa tidak ada informasi dari Terdakwa secara langsung.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di Goldy ada promo dan segala macam dan saksi tahu kalau itu rumahnya Pak Huda dan saksi pikir masih dikelola dan pengawasan Pak Huda.
- Bahwa saat itu saksi transfer atas nama Terdakwa.
- Bahwa ada bukti setoran tunai dan kwitansi.
- Bahwa saksi membenarkan bukti setoran tersebut kalau itu bukti setoran saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pimpinan dari biro Goldy.
- Bahwa Informasi yang saksi dapat dari karyawannya Terdakwa dibulan-bulan terakhir jarang sekali dikantornya.
- Bahwa saksi sempat WA dengan Terdakwa dan saksi ngomong kalau ini jangan main-main dan jawabnya Terdakwa Terdakwa "tidak macam-macam" tapi setelah beberapa hari apa yang diomongkan tidak sesuai.
- Bahwa saksi yakin betul 100%
- Bahwa saksi mengatakan pada Terdakwa kalau ini orang mau ibadah, jawab Terdakwa akan mengamanahkannya.
- Bahwa untuk visa ada tambahan tersendiri
- Bahwa yang diberangkatkan 189 orang.

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam akta kuasa hanya ada 99 orang adalah yang mau tanda tangan karena ketika saksi memberitahukan untuk menghadap ke Notaris ada yang hadir ada yang tidak hadir karena saksi tidak dapat memaksa untuk hadir
 - Bahwa belum diurus semua, kumpulkan paspor tapi visa belum.
 - Bahwa waktu saksi tanya belum yang biasanya mepet.
 - Bahwa Foto-foto sudah dikumpulkan untuk mengurus paspor.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan;
- Terdakwa menyerahkan diri dipolsek kota
 - Upaya polres terdakwa mediasi dengan para Jamaah dan RJ, terdakwa memang terdakwa tidak ada dana dan pinjam pada teman terdakwa dapat 1,2 milyar dan jaminannya rumah yang ditempati orang tua terdakwa dengan syarat terdakwa bebas karena teman terdakwa biasanya hanya minjami 3 bulan dan pihak polres sebelum melaksanakan RJ menunggu uang itu benar-benar ada apa tidak dan benar dibuktikan ada dan terdakwa kemukakkan pada peminjamnya baru gelar perkara untuk RJ.
 - Untuk brosur harga normal terdakwa buat sendiri untuk 11 orang, 11 orang, 11 orang harga Rp 21.111.111 dan yang untuk harga Rp 21.111.111 ada tambahan 1 juta semua totalnya sebenarnya Rp 22.111.111,-
 - harga Rp 21.111.111,- untuk 11 orang, tidak semuanya di harga Rp 21.111.111,-
 - Untuk yang lebih dari 11 orang terdakwa tahu orang dan yang namanya MUCHAMMAD RANDIS langganan terdakwa selama 8 tahun dan tiap tahun umroh sekeluarga-keluarga itu memang terdakwa spesialkan terdakwa beli slot tersendiri 10 orang dan harganya bukan di 21 lagi harganya Rp 21.111.111.
 - Visa terdakwa belum buat visa menunggu tiket terdakwa 2 minggu biasanya seperti itu dan biasanya besok berangkat malamnya terdakwa kerjakan, visa 5 menit jadi.
 - Uang tidak semuanya di rekening ada uang tunai untuk bayar tiket, untuk tiket beli orang singapura bayar dengan dolar Singapura, yang Arab Saudi bentuk real
- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
- 4. Saksi Falah Aditia Augusta bin Sugeng Haryadi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi, di kantor saksi ada program umroh promo di Bulan Februari 2024;
 - Bahwa nama kantor saksi adalah Goldy Mixalmina;
 - Bahwa perusahaan saksi bergerak dalam bidang Biro Umroh dan Haji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pimpinan atau direktur di Goldy Mixalmina adalah Terdakwa;
- Bahwa promo diberikan untuk jamaah yang daftar;
- Bahwa program promo dibuka mulai bulan Agustus 2023;
- Bahwa rencana pemberangkatan jamaah umroh pada bulan Februari 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang ditawarkan dalam promo adalah 11 pembayar pertama untuk paket 9 hari dengan harga Rp21.111.111,00 sekian untuk pendaftar 11 kedua harga 22juta sekian dan 11 orang ketiga 23 juta sekian dan selanjutnya 25juta sekian;
- Bahwa promo itu dalam rangka hari ulang tahun Goldy Mixalmina yang ke 11;
- Bahwa promo itu dilakukan untuk menarik minat para Jamaah;
- Bahwa promo dilakukan dengan memberikan brosur di kantor dan di iklankan di instagram;
- Bahwa pada bulan Agustus ada jamaah yang tertarik promo umroh;
- Bahwa yang tertarik dengan promo di bulan Agustus langsung ada 11 kemudian ada 11 lagi, langsung banyak yang ingin daftar;
- Bahwa saksi ada di bagian administrasi yang mengurus data jamaah sama untuk membuat manifes untuk maskapai;
- Bahwa secara keseluruhan ada 4 paket 9 hari, 12 hari, 16 hari sama ke Turki, total sekitar 189 orang;
- Bahwa yang paling besar Rp35.000.000,00 per orang yang paket Turki;
- Bahwa paket yang pertama 11 orang dengan harga Rp21.000.000,00 untuk 9 hari;
- Bahwa biaya itu diluar biaya untuk mengurus paspor ada yan mengurus sendiri dan ada yang lewat kantor;
- Bahwa dari 189 orang jamaah secara administrasi sudah mengumpulkan paspor semuanya;
- Bahwa manifes sudah siap, untuk manifes kita diminta dari Terdakwa atau kontar pusat mengirimkan, tapi pada saat itu belum diminta;
- Bahwa saksi kurang tahu kendalanya;
- Bahwa kalau biaya saksi kurang tahu, yang mengurus dari pusat;
- Bahwa kalau untuk setor uang sama pimpinan langsung;
- Bahwa ada mekanisme seperti itu tapi kita tidak mengurus, yang mengurus dari pusat;
- Bahwa biasanya minimal di harga Rp24.500.000,00 sampai Rp25.000.000,00;
- Bahwa harga Rp 24.000.000,- sampai Rp 25.000.000,-termasuk harga normal .
- Bahwa yang dapatkan harga promo lebih dari 33 orang, itu yang 9 hari.
- Bahwa ada harga khusus lagi yang temannya terdakwa sekitar Rp 21.000.000,-
- Bahwa yang ditetapkan dibawah harga normal sekitar 50 sampai 60 orang.
- Bahwa pada saat manasik manifes belum diantar.

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tanya terdakwa manasik bertepatan dengan pemilu pada tanggal 14 Februari manasik yang katanya koper datang menyusul malamnya, kenyataannya sampai malam belum datang.
- Bahwa melakukan penginputan manifes mendekati pemberangkatan.
- Bahwa untuk upload cuma sebentar yang penting data sudah ada .
- Bahwa 107 orang bisa selama 4 hari untuk mendapatkan semua tiket pesawat, pernah dulu berangkat pagi, manifes ikut malam besoknya terbang.
- Bahwa manifes itu konek sama kemenag setelah itu biskopat keluar tinggal print saja.
- Bahwa manifes ini Cuma keberangkatannya saja.
- Bahwa data tiket dari pusat dan pusat dapatkan dari manifes itu.
- Bahwa tiket belum di issued sama sekali karena belum disuruh kirim.
- Bahwa manifes belum diterima pusat
- Bahwa Pusat belum tahu nama jamaah.
- Bahwa untuk beli tiket pesawat saksi kurang tahu karena tiket pesawat dan hotel itu pusat yang kasih karena data belum dikirim dan pusat menunggu dari terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai supervisor dengan job desk/tugas mengawasi kinerja 3 karyawan.
- Bahwa jamaah pembayarannya lewat Bank.
- Bahwa mekanisme pembayarannya ada yang kes ada yang ke rekening terdakwa.
- Bahwa data dukung kita foto kemudian kirim ke grup administrasi.
- Bahwa arsip dipembukuan.
- Bahwa pengiriman rekening ada langsung ke Terdakwa dan ada yang ke kantor
- Bahwa setor uang ada yang ketika terdakwa ke kantor diminta langsung ada dan ada yang disuruh transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa pernah terima tunai ketika terdakwa ke kantor diminta terdakwa kadang kalau terdakwa tidak ada disuruh langsung ke Bank.
- Bahwa dari 189 ada catatannya dan 189 orang itu sudah lunas semua untuk pemberangkatan di bulan Februari 2024.
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada permasalahan baru pertama kali.
- Bahwa saksi tidak tahu harga dasar.
- Bahwa harga normal terakhir di Goldy Rp 25.000.000,-
- Bahwa harga biasa di tahun 2018 diharga Rp 21.000.000 pernah tapi harga dasar tidak tahu.
- Bahwa karyawan diajak miting untuk penentuan masalah harga tidak pernah, miting hanya teknis dikantor saja hanya masalah bekerja jangan sampai terlambat.
- Bahwa yang menyuruh untuk buat brosur dari terdakwa kita buat sebelum kita cetak kasih tahu terdakwa
- Bahwa kantor pusatnya yaitu PT. GOLDY MULIA WISATA
- Bahwa penentuan harga dari pusat dan dijalankan oleh pusat.

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Huda adalah ayahnya terdakwa hanya sebagai formalitas sebagai penasihat karena ayahnya terdakwa ikut yayasan haji kadang ikut biro juga .
- Bahwa FAHNUL HALIMAH adalah istri
- Bahwa rincian biaya yang telah dibayarkan dari 189 orang adalah ;
 - Paket 9D sebanyak 101 orang sebesar Rp 2.404.593.664
 - Paket 12D sebanyak 30 orang sebesar Rp 866.500.000
 - Paket 16D sebanyak 11 orang sebesar Rp 342.000.000
 - Paket Turkey sebanyak 8 orang sebesar Rp 304.000.000
 - Jamaah dari Mawaddah sebanyak 39 orang dengan Paket 9D sebesar Rp 1.007.600.000
 - Total seluruhnya adalah 189 orang sebesar Rp 4.923.693.664.
- Bahwa saksi tidak dapat informasi kalau tidak jadi berangkat dan terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah itu para jamaah mengadakan mediasi dengan pihak keluarga dan tidak ada penyelesaian.
- Bahwa saksi sudah menanyakan pada pusat perlengkapan sudah dikirim apa belum karena jamaah sudah banyak yang tanya dan jawabnya belum menunggu bayaran.
- Bahwa menunggu pembayaran dari Terdakwa ke pusat.
- Bahwa nilainya sekitar 4,9 milyar sekian
- Bahwa pada awalnya adalah setelah pelaksanaan manasik yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di cafe Blackstone Kudus, banyak jamaah yang bertanya kepada saksi maupun saudara EKSHOM dan saudara ULIL tentang perlengkapan jamaah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 16.50 WIB saya, saudara EKSHOM dan saudara ULIL menerima WA dari saudara ZYUHAL LAILA NOVA yang bertanya "PASSPORTKU DI MANA YA?" dan dijawab saudara ULIL "DI RUMAH". Kemudian malam harinya sekira pukul 19.30 WIB saksi, saudara EKSHOM dan saudara ULIL menelfon ke pusat yaitu saudara AFIFAH selaku General Manager PT. GOLDY MULIA WISATA bertanya "perlengkapan sudah dikirim belum" namun dijawab "belum, karena belum ada payment/pembayaran untuk umroh. ini juga mas laila masih ada tanggungan 2,3 M."
- Bahwa setelah itu sekira pukul 20.00 WIB antara saksi, saudara EKSHOM dan saudara ULIL mendatangi rumah saudara ZYUHAL LAILA NOVA dan bertemu dengan saudara ZYUHAL LAILA NOVA untuk bertanya tentang keberangkatan dan perlengkapan dan dijawab saudara ZYUHAL LAILA NOVA "mas maaf iki salahku, aku kejeplong iki ketipu hotel 8 m,

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



jamaah tetap mangkat tanggal 20". Kemudian saksi berkata "kalau begitu terdakwa share di jamaah tentang grup keberangkatan dan perengkapannya".

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 02.47 WIB saksi mendapat chat WA dari adik saudara ZYUHAL LAILA NOVA yaitu saudari LAILYANA SHEFINIDA yang me-forward/meneruskan chat dari saudara ZYUHAL LAILA NOVA yang berisi "aku titip surat untuk keluarga, ini aku mau ke arab lanjut ke mesir ngejar yang nipu aku. tolong sampaikan ke bapak agar ngomong ke jamaah pemberangkatan terkendala karena uangnya ditipu". Lalu saksi di WA oleh saudara ZYUHAL LAILA NOVA pada hari yang sama pukul 20.46 WIB yang berkata "Mas maaf atas kejadian ini, satu-satunya solusi aku harus dapat uang secepatnya", namun tidak saksi balas dan saksi tidak pernah komunikasi dengan saudara ZYUHAL LAILA NOVA lagi setelah itu.

- Bahwa Terdakwa mengelola keuangan memakai rekening pribadi.
- Bahwa masalah harga dari pusat Saksi kurang tahu dan tidak pernah komunikasi masalah harga dengan pusat.

- Bahwa terkait register yang menulis dan membuat saksi.

- Bahwa kalau pengiriman paket ke pusat dari terdakwa langsung, dari berapa ke berapa dari terdakwa ke pusat

- Bahwa dari pusat tidak pernah menyampaikan harga-harga

- Bahwa saksi membenarkan bukti kwitansi tersebut.

- Bahwa ada kwitansi penerimaan yang kemudian disetor pada Pak Khalis.

- Bahwa terdakwa setiap tahun membuat program di Mixalmina dari mulai saksi bekerja sebagai karyawan di Goldy Mixalmina;

- Bahwa setiap bulan terdakwa selalu membuat paket umroh untuk dijual sendiri dan untuk seluruh Goldy;

- Bahwa Goldy pusat tidak pernah bikin paket dan kudu disuruh menjual;

- Bahwa ruko itu milik keluarga.

- Bahwa Terdakwa membeli tanah dan membangun ruko Tahun 2008.

- Bahwa Terdakwa merenovasi kantor mulai Desember sampai Januari 2023.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatur pakaian saksi untuk berangkat kerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan;

o Manifes tidak membutuhkan biaya itu hanya mengsub tiket pesawat.

o Beking pesawat dan buking hotel langsung beli satu blok minimal 35 tiket setelah waktunya dekat baru masukan manifes

o Yang perlu biaya beli tiket saja

o 189 jamaah bukan keseluruhannya program umroh ada beberapa

o Untuk sitaan motor terdakwa menjual vespa kebetulan ke korban dibeli 50 juta terdakwa DP ke vespa 10 juta, ke XMAX 12 juta



o Pemberangkatan selanjutnya memang di berangkatkan karena terdakwa ditahan dipolres saat itu.

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

5. Saksi Moh. Eksom Masyuri bin Ahmad Zubaidi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, dikantor saksi ada program umroh promo dibulan Februari 2024 ;
- Bahwa nama kantor saksi Goldy Mixalmina.
- Bahwa perusahaan saksi bergerak dalam bidang Biro Umroh dan Haji.
- Bahwa saksi mulai bekerja diGoldy sejak tahun 2018 akhir.
- Bahwa saksi sebagai administrasi dan manifes di Goldy Mixalmina.
- Bahwa dulu promo dengan harga Rp 19.000.000,- pada tahun 2018, tahun 2021 karena kena korona akhirnya diberangkatkan setelah korona itu pakatnya sama Rp 20.000.000,- jumlah jamaahnya 107 dan keberangkatan semua tidak ada masalah .
- Bahwa di tahun 2022 masih ada korona tidak ada pemberangkatan.
- Bahwa di tahun 2023 ada 189 jamaah yang daftar.
- Bahwa dari 189 orang jamaah sudah membayar semua.
- Bahwa dari 189 orang jamaah tidak mendapat perlengkapan sama sekali
- Bahwa para calon jamaah sama sekali tidak dapat perlengkapan.
- Bahwa saksi kurang tahu masalahnya.
- Bahwa biasanya karena kita orang kantor karyawan semua ikut membagikan karena kita yang mendata kekurangan baju jamaah laki-laki dan perempuan dan membagikan koper untuk pemberangkatannya.
- Bahwa kalau manifes kita data jamaah seperti KTP, KK dan sebagainya kita masukan data nanti kita upload nanti barcode keluar dari kemenag baru bisa langkah selanjutnya ke hotel sama pesawatnya.
- Bahwa manifes sudah siap tinggal enter tapi tidak di enter dan kita tanyakan ke pusat jawabnya nunggu bosnya.
- Bahwa uang-uang jamaah digunakan untuk apa saksi kurang tahu.
- Bahwa saat transaksi biasanya jamaah ke kantor nanti uangnya kirim langsung ke rekening terdakwa.
- Bahwa sebelumnya lancar di bulan Januari berangkat.
- Bahwa menurut saksi itu trik marketing karena 11 pendaftar pertama 11 pendaftar ke dua dan nantinya ke harga normal .
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang dikembalikan.
- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian.
- Bahwa kantor punya sendiri.
- Bahwa katanya sudah diagunkan.
- Bahwa diagunkan pada pihak ke 3 koperasi.
- Bahwa saksi kurang tahu berapa diagunkannya dan kapan.
- Bahwa vespa punya terdakwa baru kredit.
- Bahwa Motor Yamaha EXMAX punya terdakwa.
- Bahwa kendaraan operasional punya terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor pusatnya namanya PT. GOLDY MULIA WISATA kalau yang dicabang namanya GOLDY MIXALMINA.
- Bahwa Terdakwa pernah pengurus persiku junior Kudus.
- Bahwa selama ini belum pernah bertemu dan bertemu saat pelaporan dipolres.
- Bahwa gaji melalui transfer dari rekening terdakwa dan kadang kes, seminggu terakhir ini belum digaji.
- Bahwa ada komunikasi yang biasanya seminggu datang 3 kali kadang seminggu sekali.
- Bahwa terakhir kita temui setelah manasik dibulan Februari 2024.
- Bahwa waktu itu kita datang ke rumahnya karena perlengkapan belum datang.
- Bahwa sebagai pekerja tanya terdakwa kalau para jamaah datang ke kantor tanyakan perlengkapan dan jawab terdakwa mau urus ke jakarta dan setelah itu tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi pernah dengar 1,2 milyar yang nantinya akan dikembalikan pada nasabah-nasabah yang akhirnya tidak jadi.
- Bahwa posisi uangnya saksi tidak tahu.
- Bahwa posisi jamaah ada di WA grup
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut komen di grup WA.
- Bahwa kita sendiri lagi pusing ribut sama jamaah dan tekanan juga dan masalah ini adalah amanah jadi kita tidak terlalu mikir masalah uangnya, saksi pernah bilang dengan istrinya masalah gaji tapi biar urusannya selesai dulu
- Bahwa saksi tidak tahu, yang biasanya saksi disuruh buat brosur sudah ada tulisannya.
- Bahwa tidak disampaikan mengenai perhitungan 21 juta untuk pemberangkatan.
- Bahwa Promo ada tiga paket 9 hari, 12 hari sama 16 hari, kalau Jamaah dari Mawaddah sebanyak 39 orang diluar promo dan harga yang menentukan terdakwa sendiri.
- Bahwa jumlah uang yang disetorkan dari 39 orang total Rp 1.007.600.000,-
- Bahwa harga normal Rp 25.000.000,-
- Bahwa sebelumnya jadi berangkat semua diharga Rp 25.000.000,-.
- Bahwa kurang tahu karena itu langsung pusat.
- Bahwa untuk harga yang 39 orang itu diharga sekitar Rp 24.000.000,- sampai Rp 25.000.000,-
- Bahwa harga Rp 24.000.000,- sampai Rp 25.000.000,- termasuk harga normal .
- Bahwa dari manifer yang dapatkan harga promo lebih dari 33 orang, itu yang 9 hari.
- Bahwa selain itu ada harga khusus lagi yang temannya terdakwa sekitar Rp 21.000.000,-

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditetapkan dibawah harga normal sekitar 50 sampai 60 orang.
- Bahwa pada saat manasik manifes belum diantar.
- Bahwa ketika tanya terdakwa manasik bertepatan dengan pemilu pada tanggal 14 Februari manasik yang katanya koper datang menyusul malamnya, kenyataannya sampai malam belum datang.
- Bahwa melakukan penginputan manifes mendekati pemberangkatan.
- Bahwa kalau untuk upload cuma sebentar yang penting data sudah ada .
- Bahwa untuk 107 orang bisa selama 4 hari untuk mendapatkan semua tiket pesawat, pernah dulu berangkat pagi, manifes ikut malam besoknya terbang.
- Bahwa manifes itu konek sama kemenag setelah itu biskopat keluar tinggal print saja.
- Bahwa manifes ini Cuma keberangkatannya saja.
- Bahwa untuk data tiket dari pusat dan pusat dapatkan dari manifes itu.
- Bahwa Tiket belum disub sama sekali karena belum disuruh kirim.
- Bahwa manifes belum diterima pusat
- Bahwa Pusat belum tahu nama jamaah.
- Bahwa untuk beli tiket pesawat saksi kurang tahu karena tiket pesawat dan hotel itu pusat yang kasih karena data belum dikirim dan pusat menunggu dari terdakwa.
- Bahwa pada awalnya adalah setelah pelaksanaan manasik yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di cafe Blackstone Kudus, banyak jamaah yang bertanya kepada saksi maupun saudara EKSHOM dan saudara ULIL tentang perlengkapan jamaah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 16.50 WIB saya, saudara EKSHOM dan saudara ULIL menerima WA dari saudara ZYUHAL LAILA NOVA yang bertanya "PASSPORTKU DI MANA YA?" dan dijawab saudara ULIL "DI RUMAH". Kemudian malam harinya sekira pukul 19.30 WIB saksi, saudara EKSHOM dan saudara ULIL menelfon ke pusat yaitu saudara AFIFAH selaku General Manager PT. GOLDY MULIA WISATA bertanya "perlengkapan sudah dikirim belum" namun dijawab "belum, karena belum ada payment/pembayaran untuk umroh. ini juga mas laila masih ada tanggungan 2,3 M."
- Bahwa setelah itu sekira pukul 20.00 WIB antara saksi, saudara EKSHOM dan saudara ULIL mendatangi rumah saudara ZYUHAL LAILA NOVA dan bertemu dengan saudara ZYUHAL LAILA NOVA untuk bertanya tentang keberangkatan dan perlengkapan dan dijawab saudara ZYUHAL LAILA NOVA "mas maaf iki salahku, aku kejeblong iki ketipu hotel 8 m, jamaah tetep mangkat tanggal 20". Kemudian saksi berkata

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



"kalau begitu terdakwa share di jamaah tentang grup keberangkatan dan perlengkapannya".

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 02.47 WIB saksi mendapat chat WA dari adik saudara ZYUHAL LAILA NOVA yaitu saudari LAILYANA SHEFINIDA yang me-forward/meneruskan chat dari saudara ZYUHAL LAILA NOVA yang berisi "aku titip surat untuk keluarga, ini aku mau ke arab lanjut ke mesir ngejar yang nipu aku. tolong sampaikan ke bapak agar ngomong ke jamaah pemberangkatan terkendala karena uangnya ditipu". Lalu saksi di WA oleh saudara ZYUHAL LAILA NOVA pada hari yang sama pukul 20.46 WIB yang berkata "Mas maaf atas kejadian ini, satu-satunya solusi aku harus dapat uang secepatnya", namun tidak saksi balas dan saksi tidak pernah komunikasi dengan saudara ZYUHAL LAILA NOVA lagi setelah itu.

- Bahwa Terdakwa mengelola keuangan memakai rekening pribadi.
- Bahwa masalah harga dari pusat Saksi kurang tahu dan tidak pernah komunikasi masalah harga dengan pusat.
- Bahwa register yang menulis dan membuat saksi.
- Bahwa pengiriman paket ke pusat dari terdakwa langsung, dari berapa ke berapa dari terdakwa ke pusat
- Bahwa dari pusat tidak pernah menyampaikan harga-harga
- Bahwa Saksi membenarkan bukti kwitansi tersebut.
- Bahwa ada kwitansi penerimaan yang kemudian disetor pada Pak Khalis.

- Bahwa terdakwa setiap tahun membuat program kita di Mixalmina dari mulai saksi bekerja sebagai karyawan di Goldy Mixalmina
- Bahwa setiap bulan terdakwa selalu membuat paket umroh untuk jual sendiri dan untuk seluruh Goldy

- Bahwa Goldy pusat tidak pernah bikin paket dan disuruh menjual
- Bahwa Ruko itu milik keluarga.
- Bahwa Terdakwa membeli tanah dan membangun ruko Tahun 2008.
- Bahwa terdakwa merenofasi interior kantor Mulai Desember sampai Januari 2023.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatur pakaian saksi untuk berangkat kerja.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatur saksi untuk pakai sarung, peci atau kearab-araban dan lain-lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan;

- o Manifes tidak membutuhkan biaya itu hanya mengsub tiket pesawat.
- o Beking pesawat dan buking hotel langsung beli satu blok minimal 35 tiket setelah waktunya dekat baru masukan manifes
- o Yang perlu biaya beli tiket saja
- o 189 jamaah bukan keseluruhannya program umroh ada beberapa
- o Untuk sitaan motor terdakwa menjual vespa kebetulan ke korban dibeli 50 juta terdakwa DP ke vespa 10 juta, ke XMAX 12 juta



o Pemberangkatan selanjutnya memang di berangkatkan karena terdakwa ditahan dipolres saat itu.

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

6. Saksi Abdullah Asyif bin Nur Yoto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai media maketing dengan tugas memasarkan dan menawarkan promo dan informasi tentang biro umorh Mixalmina di sosial media Instagram, whatsapp dil dan juga menerima pembayaran dan membuat kwitansi dari calon jamaah saat di kantor, menyetorkan uang pembayaran jamaah yang saya terima ke karyawan lain seperti Saksi FALAH ADITIA dan Saksi MOCH. EKHSOM.
- Bahwa saksi mulai di Goldy mixalmina mulai Januari 2023 sampai sekarang.
- Bahwa ada promosi Hari Ulang tahun Goldy Mixalmina pendaftar pertama sekian, pendaftar ke dua sekian sampai pendaftar keempat sudah harga normal, promo berupa tulisan dan background.
- Bahwa di instagram ada promo gambar dengan fasilitas dan harga
- Bahwa kantor punya sendiri.
- Bahwa kantor tidak dijual untuk mengganti uang jamaah katanya sudah diagunkan pada pihak ke 3 koperasi.
- Bahwa diagunkan berapa dan kapan saksi Kurang tahu.
- Bahwa Vespa punya terdakwa baru kredit.
- Bahwa Motor Yamaha EXMAX punya terdakwa.
- Bahwa Kendaraan operasional punya terdakwa.
- Bahwa Kantor pusatnya namanya PT. GOLDY MULIA WISATA kalau yang dicabang namanya GOLDY MIXALMINA.
- Bahwa Terdakwa pernah pengurus persiku junior Kudus.
- Bahwa Sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan dibulan Februari 2024 saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa ngobrol masalah promo ini atau untuk brifing keberangkatan dan bertemu saat pelaporan dipolres.
- Bahwa Gaji melalui transfer dari rekening terdakwa dan kadang kes, seminggu terkahir ini belum digaji.
- Bahwa ada komunikasi yang biasanya seminggu datang 3 kali kadang seminggu sekali.
- Bahwa terakhir kita temui setelah manasik dibulan Februari 2024.
- Bahwa waktu itu kita datang ke rumahnya karena perlengkapan belum datang.
- Bahwa sebagai pekerja tanya terdakwa kalau para jamaah datang kekantor tanyakan perlengkapan dan jawab terdakwa mau urus ke jakarta dan setelah itu tidak pernah bertemu.
- Bahwa Pernah dengar1 ,2 milyar yang nantinya akan dikembalikan pada nasabah-nasabah yang akhirnya tidak jadi.
- Bahwa Posisi uangnya saksi tidak tahu.



- Bahwa Posisi jamaah ada di WA grup
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut komen di grup WA.
- Bahwa kita sendiri lagi pusing ribut sama jamaah dan tekanan juga dan masalah ini adalah amanah jadi kita tidak terlalu mikir masalah uangnya, saksi pernah bilang dengan istrinya masalah gaji tapi biar urusannya selesai dulu
- Bahwa Saksi tidak tahu.
- Bahwa terdakwa setiap tahun membuat program kita di Mixalmina dari mulai saksi bekerja sebagai karyawan di Goldy Mixalmina
- Bahwa setiap bulan terdakwa selalu membuat paket umroh untuk jual sendiri dan untuk seluruh Goldy
- Bahwa Goldy pusat tidak pernah bikin paket dan cabang disuruh menjual
- Bahwa Ruko itu milik keluarga.
- Bahwa Terdakwa membeli tanah dan membangun ruko Tahun 2008.
- Bahwa terdakwa merenovasi interior kantor mulai Desember sampai Januari 2023.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatur pakaian saksi untuk berangkat kerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan;

- o Manifes tidak membutuhkan biaya itu hanya mengsub tiket pesawat.
- o Buking pesawat dan buking hotel langsung beli satu blok minimal 35 tiket setelah waktunya dekat baru masukan manifes
- o Yang perlu biaya beli tiket saja
- o 189 jamaah bukan keseluruhannya program umroh ada beberapa
- o Untuk sitaan motor terdakwa menjual vespa kebetulan ke korban dibeli 50 juta terdakwa DP ke vespa 10 juta, ke XMAX 12 juta
- o Pemberangkatan selanjutnya memang di berangkatkan karena terdakwa ditahan dipolres saat itu.

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

7. Saksi Muhammad Desman Chairry bin Ishak Karnian dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Goldy pusat.
- Bahwa Goldy pusat punya 11 cabang yang terdaftar termasuk Goldy Mixalmina yang di Kudus.
- Bahwa Kepala cabangnya diKudus benar terdakwa.
- Bahwa Goldy Mixalmina adalah mitra Goldy pusat dan ada kerjasamanya sejak 2019
- Bahwa syarat kita melakukan bekerjasama be to be artinya kerjasama antara Goldy Mixalmina dengan Goldy Mulia Wisata yang dimana untuk Goldy Mixalmina para jamaah Kudus dikelola oleh Terdakwa dan untuk ijin legalitas pemberangkatan dilakukan oleh Goldy Mulia Wisata karena Goldy Mixalmina belum punya ijin pemberangkatan karena sebatas marketing.

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teknis tidak boleh tetap pusat yang menjalankan, semua yang mengakomodir Goldy pusat.
- Bahwa secara teknis dari 2019 tapi itu masih memakai perlengkapan sendiri dari Goldy mixalmina titip berangkat jadi pemberangkatan tanggal sekian dari Mixalmina titip jamaah sekian membeli paket dengan nominal itu dengan paket nama sendiri.
- Bahwa selama ini berjalan lancar.
- Bahwa tunggakan baru satu dua tahun ke belakang.
- Bahwa prosedurnya tidak, daftar dulu masuk uang DP , nanti kita kasih untuk pelunasan.
- Bahwa saksi termasuk pemula.
- Bahwa kalau harga tergantung fasilitas kalau termurah dengan harga 21 juta harga pusat.
- Bahwa harga Rp 21.000.000,- dan itu pemberangkatan dari Tangerang tidak daerah
- Bahwa selama bekerjasama pemberangkatan di tahun 2023 goldy mixalmina pernah memberangkatan dengan batasan tarip 21 juta sekian-sekian terkait ulang tahun tidak ada pemberitahuan ke pusat
- Bahwa tidak diperbolehkan membuat tarif harga sendiri harus persetujuan pusat dengan perhitungan paket-paket yang ditentukan oleh pusat .
- Bahwa saksi pernah diberitahukan via dari karyawannya saksi sendiri dari karyawan terdakwa ke karyawan saksi.dibulan Januari 2024, pemberangkatan bulan Februari saksi tahunya dibulan Januari;
- Bahwa sebelum-sebelumnya saksi tidak tahu program-program karena di bulan Januari ada pemberangkatan yang memang saksi ada kesepakatan dengan mixalmina dan saksi hanya fokus disitu saja, kesepakatan nantinya ada hitam diatas putih pemberangkatan difokuskan disitu saja
- Bahwa terdakwa tidak ada komunikasi dengan saksi bahwa goldy mixalmina cabang Kudus mempunyai program pemberangkatan Rp 21.000.000,- 9 hari
- Bahwa goldy mixalmina cabang Kudus boleh mengadakan program sendiri khusus trevel untuk Kudus saja asal ada persetujuan pusat, semua cabang boleh asal persetujuan pusat.
- Bahwa cabang tidak boleh bekerjasama dengan pihak lain pihak ke 3 missal pembelian tiket pesawat, booking hotel selama pakai nama Goldy.
- Bahwa pernah ada tanggungan pada PT Goldy Mulia Wisata Pusat sebesar Rp 2.231.556.348 (dua milyar dua ratus tiga puluh satujuta lima ratus lima puluh enam ribu tiga raus empatpuluh delapan rupiah) periode November 2023 - Januari 2024

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa kendaraan yang diserahkan untuk pembayaran ada 2 unit yaitu Mobil Pajero 2012 dan Inova 2013.
- Bahwa biasanya 6 bulan maksimal untuk pembuatan paket untuk pelunasan 1 bulan sebelum berangkat
- Bahwa saksi PT Goldy Mulia Wisata Pusat sebagai Direktur.
- Bahwa Saksi membenarkan kalau brosur tersebut dari cabang.
- Bahwa saksi belum pernah dengan harga Rp 21.000.000,- untuk pemberangkatan dari Kudus, minimal dari Jakarta.
- Bahwa belum ada pembicaraan yang ada pembicaraan di bulan Januari 2024.
- Pembicaraan di bulan Januari mengenai penagihan piutang pembayaran baru disonding Terdakwa
- Bahwa biasa kalau saksi tagih ngomongnya kemana-mana salah satunya itu ngomongnya ada lagi itu.
- Bahwa pada pertengahan Januari artinya satu bulan sebelum pemberangkatan.
- Bahwa saat ituseharusnya sudah membeli tiket.
- Bahwa di bulan November-Desember 2023 tidak ada pembicaraan berangkat di tahun 2024
- Bahwa terkait perlengkapan koper, pakaian dari Pusat.
- Bahwa setelah ada pembayaran ke pusat pasti di distribusikan.
- Bahwa pembayaran januari-februari tidak ada pembayaran pemberangkatan 2024 sama sekali, ada Cuma DP dari grupnya Pak Randis untuk ke Turki.
- Bahwa yang disampaikan terdakwa terkait DP dari grupnya Pak Randis untuk ke Turki adalah minta tolong di berangkatkan yang katanya ini urgent
- Bahwa dari 189 orang tidak ada data yang masuk sama sekali
- Bahwa terkait pemberangkatan umroh atau kerjasama dengan PT Goldy Mulia Wisata tidak ada kerjasama lain dari Mesir.
- Bahwa tidak ada SOP dari PT Goldy Mulia Wisata untuk mengurus sendiri
- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa ini bergabung atau menjadi rekanan dari pusat dengan nama Mixalmina ditambah dengan Goldy.
- Bahwa selama bergabung terdakwa ada surat perjanjian dengan Biro saksi
- Bahwa berkaitan dengan kalau ada promo karena ulang tahun seperti yang dilakukan oleh kantor cabang harus memberitahukan ke pusat ;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena semua berkewajiban memberitahukan ke pusat.
- Bahwa itu dituangkan dalam surat perjanjiannya.
- Bahwa harus diberitahukan ke pusat kalau ada promo-promo seperti itu karena dibelakang masih memakai nama Goldy.

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan harga yang ditetapkan besarnya promo di ulang tahun Rp. 21.111.111,-(dua puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah), tidak diketahui oleh pusat
- Bahwa untuk harga Rp. 21.111.111,-(dua puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah), mixalmina berdasarkan kebiasaan, mungkin di 21 juta itu kita bisa untuk mengasihkannya tapi untuk fasilitas yang berbeda
- Bahwa dengan kasus seperti ini dari pihak pusat meminta klarifikasi terdakwa.
- Bahwa dari terdakwa bilangnya uangnya kepakai untuk melunasi pembayaran cicilan sertifikat ruko danlain sebagainya dan saksi tidak berbicara yang tempo hari, dan yang terakhir perjanjian hitam diatas putih adalah di bulan nofember dan januari cukup sampai disitu karena disitu mixalmina sendiri belum bisa melunasi tidak menerima uang pendafrtan sama sekali.
- Bahwa kurang lebihnya setahu saksi ada 189 jamaah.
- Bahwa total kerugiannya saksi tidak tahu.
- Bahwa berkaitan dengan infestor penanam saham itu apakah murni uang milik dari terdakwa atau ada infestor lain diluar uang milik terdakwa dan usahanya itu, saksi benar-benar tidak tahu, saksi tahunya melakukan itu ketika terdakwa mengasih surat wasiat saat menghilang itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menghilang Terdakwa kasih surat wasiat, intinya terdakwa minta maaf sudah melakukan wanprestasi dengan kerjasama diluar dengan orang Mesir itu.
- Bahwa saksi tidak tahu, disuratnya orang Mesir.
- Bahwa saksi tidak tahu, tidak pernah membahas masalah itu tidak diceritakan.
- Bahwa Investor dari Kudus setahu saksi Pak Suta.
- Bahwa tidak tahu, temen Harley Terdakwa
- Bahwa Pak Suta bilangg dengan saksi infes 13.
- Bahwa saksi sudah lama menjadi kepala pusat Biro Goldy Mulia, sahamnya ada gabungan dari teman, prosentasinya tidak banyak.
- Bahwa uang nasabah yang dikumpulan jangka waktu Nofember-Desember 2023 sampai Februari 2024 itu digunakan untuk membayar-bayar yang dikatakan terdakwa Cuma menyelamatkan rukonya.
- Bahwa ruko yang dijamin Bank kurang lebih 4 atau 6 milyar.
- Bahwa ruko itu milik almarhum ibunya.
- Bahwa untuk keberangkatan bulan Nofember 2023 Nominal lebih dari 3 milyar, dan Terdakwa minta toleransi pembayaran;
- Bahwa belum dibayar sampai saat ini buat perjanjian diatas hitam diatas putih akan dijamin sertifikat rumah utamanya sambil menunggu pembayaran ruko dari pihak PT Sukun atau topup dari pinjaman

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Nofember ada tagihan dari pusat sudah ada keberangkatan tapi belum ada pembayaran dari terdakwa
- Bahwa saksi minta pembayarn dan Terdakwa menjanjikan waktu diulur-ulur.
- Bahwa sampai saat ini belum terbayarkan.
- Bahwa Goldy pusat tidak pernah menerima sepersenpun uang dari terdakwa, berupa uang setoran untuk keberangkatan 189 jamaah, hanya DP Turki saja sekitar 160 juta di bulan Januari 2024.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ini Goldy pusat hancur, karena kerugian inmateriil banyak, saksi dipanggil asosiasi, dipanggil kemenag beberapa kali dan ijinnya di bekukan sempat hutang dan sekarang sudah beroperasi lagi .
- Waktu bekerjasama pertama kali dari Goldy pusat tidak datang ke Kudus, tidak melihat rekam jejak Mixalmina, dulu yang berhubungan biro saksi, seingat saksi di bulan Ramadhan ketemuan di Batam, terdakwa dan istrinya datang mengutarakan untuk bergabung intinya untuk mengembangkan mengembalikan nama baik.
- Bahwa saksi ingin membantu kalau ada uangnya.
- Bahwa perjanjiannya kita mengambil dari menejemen fee untuk keberangkatan.
- Bahwa saksi memberikan angka 21juta untuk bisa diberangkatkan umroh sudah termasuk menejemen fee.
- Bahwa di cabang pada saat menawarkan pada masyarakat harus lebih dari itu untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa jika cabang menawarkan benar-benar riil senilai yang saksi tawarkan artinya tidak punya untung. Dan namanya bisnis pasti ada cari untung.
- Bahwa tidak dibenarkan ada promo ditawarkan 21 juta untuk pemberangkatan 11 orang pertama yang nanti akan di suport dari 11orang pertama itu engan dana dari 11 orang berikutnya
- Bahwa tidak diperbolehkan, Cuma sepanjang pengamatan saksi harga yang biasa dikasih dari pusat itu di publish ke brosur tapi pada saat pendaftaran biasanya ada biaya tambahan mereka ambil untung disitu besarnya berapa pusat tidak tahu.
- Bahwa saksi bilang pada saat membuat satu paket butuhkan waktu 6 bulan dibawah itu bisa, dan untuk yang prrivate 2 hari bisa.
- Bahwa untuk rombongan besar diatas satu bulan
- Bahwa jika urgent bisa melakukan pemesanan tiket 4 hari sebelum pemberangkatan
- Bahwa untuk rombongan besar selama pembeli ada bisa diterima, misal pesawat ini bisa muat sekian tidak bisa dikumpulkan dalam satu pesawat

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sulit yang penting berangkat dan kemungkinan tidak bisa diberangkatkan bisa.

- Bahwa untuk yang normal saudara bilang 6 bulan untuk satu paket idealnya, dalam satu paket pemberangkatan tersebut belum ditentukan seberapa banyak jamaah yang akan dicari, maksimalnya tidak ada, hanya dimiminal saja.
- Bahwa untuk biaya tiket sampai 21 juta tadi minimalnya ada 49 orang pemberangkatan.
- Bahwa kalau lebih tidak bermasalah tapi kita harus punya target lebihnya 60 orang, bisa 2 bis.
- Bahwa pemberangkatan harus konsultasi dulu dengan pusat
- Bahwa pembentukan paket tidak ada, kalau yang Januari dari agen dari budget
- Bahwa tidak ada berdasarkan permintaan dari agen dikumpulkan jadi satu diberangkatkan di bulan Januari
- Bahwa sebelum pemberangkatan itu harus wajib lunas.
- Bahwa kalau Nofember itu pakai cara jamaah sudah punya seragam karena sudah DP sudah dikirim diawal dan sudah mengusulkan tiket hanya hotel saja untuk sisa pelunasannya dan disaat mendekati deadline hari berangkatnya beliau tidak bisa melunaskan dikirim saja ke Jakarta oleh cabang Kudus.
- Bahwa di Januari kesepakatannya itu berdasar kan perjanjian yang menggunakan agunan jaminan yang akhirnya diberangkatkan lagi walupun belum lunas.
- Bahwa untuk februari karena tidak ada pembayaran Nofember – Januari tidak diproses.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan;

- o Untuk pembayaran 21 juta ada tambahan 1 juta untuk 11 orang
- o Untuk satu keluarga pak haji Fais terdakwa beri khusus karean beliau setiap tahun dengan kami.

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keteranganya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

8. Saksi Syamsiah binti Shawab dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Guru Madrasah..
- Bahwa saksi kenal terdakwa tahun 2022 bulan Oktober.
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai jamaah dengan suami.
- Bahwa saksi tidak menawarkan atau merekomendasikan, Saksi Jamaah umroh dimana teman saksi ingin ikut bersama saksi kemudian teman saksi bilang pada temannya .
- Bahwa saksi Umroh dengan biaya sendiri.
- Bahwa karena saksi ikut umroh tiga kali beda-beda Biro dan saksi biaya sendiri semua bersama suami dan setiap saksi pulang umroh tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selalu tanya minta pada saksi untuk di daftarkan pada biro yang saksi ikuti.

- Bahwa biro terdakwa adalah Goldy Mixalmina.
- Bahwa saksi tidak pernah gobrol dengan terdakwa terkait promo
- Bahwa sewaktu saksi ibadah haji saksi diberi brosur itu.
- Bahwa saksi alumni orang yang ikut saksi bilang sama temannya dari mulut kemulut kemudian mereka itu ngikut saksi
- Bahwa dari saksi ada 10 Jamaah 5 ikut Goldy yang 5 ikut biro lain karena minta waktunya bersamaan
- Bahwa karena saksi dianggap berpengalaman teman saksi ingin mengikuti saksi karena takut tertipu nyatanya malah tertipu.
- Bahwa untuk pemberangkatan di tahun 2024 saksi tidak ikut.
- Bahwa yang menjadi korban ada 19 orang dimana dia mengikuti saksi karena testimoninya tetangga saksi yang ikut kalau mau daftar disitu bawa uangmu ini nomor rekening saksi suruh difoto dan langsung ke rekening terdakwa.
- Bahwa saksi pernah lihat brosur di SMSnya itu pada akhir Juli.
- Bahwa saksi dapat brosur dari alumni umroh di grup yang daftar dari terdakwa .
- Bahwa yang mengirim brosur dari adminnya dan saksi sewaktu kantornya terdakwa waktu ibadah haji saksi dikasih promo dan tetangga-tetangga yang sering umroh dengan saksi pesan nanti kalau ada ikut kemudian ada yang pasang status ada yang komentar setelah ada yang cari teman sendiri "ayo ikut itu murah".
- Bahwa saksi minta konfirmasi maksudnya bagaimana dan saksi tanyakan pada admin, dimana pada waktu itu adminnya Mas Adit dan disitu banyak saksi datang kantor ambil sertifikat ibadah haji kemudian saksi ditelpon terdakwa "kalau ada jamaah langsung ke saya aja bu" dan saksi lewat agen dan 5 orang dibelakang saksi juga lewat agen mixalmina, karena saksi prospeknya bagus saksi ditelpon terdakwa dan saksi tidak ada apa-apa saksi ikut saja dan para jamaah senang kalau bareng-bareng tetangganya apalagi kalau saksi ikut dan saksi tidak bisa ikut karena suami sakit
- Bahwa kalau terdakwa telpon ke nomor saksi dan benar suara ditepon itu suara terdakwa, dimana menjelaskan untuk kloter pertama harga Rp 21.120.000,- berangkat 3 orang dan berangkatnya lagi temannya cari teman sendiri.
- Bahwa itu untuk pemberangkatan di 18 Februari 2024.
- Bahwa Para jamaah pembayaran langsung pada rekening Terdakwa dan pembayarannya berbeda beda, ada yang Rp 21.120.000,- ada yang Rp 23.000.000,-, ada yang Rp 25.000.000,-

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamaah saksi sadar sendiri dan mengharap uang dikembalikan dan sampai saat ini uang belum kembali dan para jamaah menguasai pada saksi untuk mengurus uang jamaah.
- Bahwa ini berdampak pada saksi karena saksi beban moral karena saksi dipandang masyarakat untuk menutupi mengembalikan uang jamaah dan saksi berkorban, padahal saksi berangkat dengan uang sendiri tapi saksi ditagih

- Bahwa saksi bukan bagian dari mixalmina

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi Eko Santoso bin Trenggono dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering jagong ditempatnya Pak Sutadi.
- Bahwa Pak Sutadi adalah teman saksi di komunitas motor besar Harley.
- Bahwa dimana disana ada Pak Hartopo juga saksi ditawarkan sewa kamar hotel di Mekah .
- Bahwa yang menawarkan asalnya terdakwa kemudian ditawarkan oleh Pak Hartopo, kalau ada investasi untuk beli kamar hotel di Mekah lewat Hijazi yaitu organisasi di Mekah.
- Bahwa Hotel yang ditawarkan adalah hotel orang lain .
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa punya invest dan kerjasama dengan Hijazi.
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pak Sutadi juga ada kerjasama dengan terdakwa dan saksi sejak tahun 2020 kalau tidak salah untuk kerjasama ditawarkan sewa kamar hotel Le Meridien Tower.
- Bahwa Saksi tidak tahu ownernya yang dikatakan terdakwa yang mengurus Hijazi.
- Bahwa Hijazi adalah organisasi yang menampung orang-orang yang mau berinvestasi di Mekah.
- Bahwa Nama tidak dikasih tahu Mekanismenya kita beli 4 kamar hotel dalam setahun senilai Rp 2.860.000.560,- (dua milyar delapan puluh enam juta limaratus enam puluh rupiah) saat itu invesnya, 4 kamar itu laku harga terendah 53.400 real dan apabila musim haji harga tertinggi dari janji terdakwa 77.400 real, tapi selama ini kita tidak dikasih dengan harga tinggi kita menghitungnya harga terendah, kadang 55000 real kadang 56000 real perbulan untuk 4 kamar dan berjalan dari Januari 2023 kita mulai terima dia bayar hotel february 2023.
- Bahwa saksi setor mulai Februari 2023.
- Bahwa Saksi invest di 5 Januari 2023 senilai Rp 2.860.000.560,- (dua milyar delapan puluh enam juta limaratus enam puluh rupiah).
- Bahwa setelah invest tidak jalan sampai oktober 2023
- Bahwa setiap bulan saksi dapat bayaran dari Hijazi untuk 4 kamar yang disewakan pada jamaah dan masih boking selama 1 tahun senilai Rp

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.860.000.560,- (dua milyar delapan puluh enam juta limaratus enam puluh rupiah) Januari sampai Desember

- Bahwa tiap bulannya saksi dapat ada 55000 real dirupiahkan senilai Rp 220.000.000,- paling rendah dan seingat saksi waktu saksi nagih di bulan

November 55000 real dan belum cair sampai sekarang.

- Bahwa total yang sudah saksi terima kurang lebihnya 2 milyar.

- Bahwa menurut saksi belum untung.

- Bahwa terakhir saksi dibayar bulan Oktober

- Bahwa dengan alasan dari Hijazi belum cair.

- Bahwa di bulan Oktober saksi belum balik modal.

- Bahwa saksi tergerak untuk investasi karena diceritai Pak Sutadi kemudian diajak Pak Hartopo kemudian saksi tertarik separo-separo ikut

berinvestasi dan saksi sudah kenal baik dengan terdakwa juga kenal baik.

- Bahwa saksi tidak kekantornya saksi percaya dengan terdakwa karena

sering memberangkatkan jamaah dan ada kerjasama dengan orang sana.

- Bahwa pernah ada kecurigaan beliau ajak ke sana bareng Pak Hartopo

lagian tidak tahu bahasa sana dan terdakwa mau mengantar dan kalau

sampai kesana juga tidak bisa dengan bahasanya dan sudah percaya

dengan terdakwa

- Bahwa bilangnyanya terdakwa ada berinvestasi di Hijazi dan ketika saksi

tanya ada 6 juta real, terdakwa ada tiket dan hotel.

- Bahwa saksi tahu dari Medsos tentang jamaah umroh yang tidak diberangkatkan

- Bahwa Terdakwa yang lebih proaktif.

- Bahwa kurang tahu saksi apakah pak Sutadi juga korban

- Bahwa setelah saksi pelajari ada investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa Ke Arab Saudi waktu saksi ke Pak Desman bilang bisa ada kerjasama .

- Bahwa Terdakwa kesana juga ke Goldy pusat.

- Bahwa Saksi pernah ke Goldy pusat jawabannya ada kerjasama dengan Hijazi sampai saksi percaya dan invesatasi ke Hijazi.

- Bahwa Terdakwa bilangnyanya uang dari Hijazi tidak bisa keluar alsannya saksi kurang tahu.

- Bahwa saksi tidak tahu.

-

- Bahwa Saksi kurang paham bilangnyanya nanti diurusnya dan dari sana belum cair, hitung-hitungannya sudah keluar dari sana belum cair.

- Bahwa kalau diharga yang terendah 2,5 m dia bilang dalam 10 bulan janjinya sudah kembali.

- Bahwa keuntungannya dari 2.5 milyar Rp 420.000.000,- selama 1 tahun

- Bahwa janjinya yang laku harga tertinggi seperti itu, yang diterima harga terendah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui itu dilevel mana, (saksi perlihatkan surat pernyataan dari terdakwa untuk harga tinggi dan harga terendah)

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan ini harus ada tanda tangan pihak hotel Le Meridien Tower untuk mengetahuinya, itu seperti surat sepihak yang dibuat oleh terdakwa sebagai tanda terima
- Bahwa sewaktu saksi ke Goldy pusat ditunjukkan ada tulisan Arab bisa baca dan tidak mudeng karena perjanjian dari pihak Hijazi
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi Desman saksi ketemu di Goldy pusat.
- Bahwa bilanganya Saksi Desman terdakwa ada kerjasama dengan Hijazi, terdakwa transaksi sendiri dengan Hijazi, namanya Goldy terdakwa diberi kewenangan dengan Hijazi mau sewa berapa kamar bicara sendiri.
- Bahwa Itu bukan kewenangan cabang masing-masing langsung ke pribadi terdakwa bisa transaksi sendiri karena pakai nama Goldy .
- Bahwa saksi masih rugi karena janjinya sampai satu tahun dan terakhir dibayar oktober 2023.
- Bahwa sudah kembali 2 milyar dan sudah dibagi dengan Pak Hartopo 48% dan saksi 52%.
- Bahwa pembayarannya setiap bulan ditanggal 10 sampai 15
- Bahwa Saksi tidak dikasih tahu kerjasama antara Terdakwa dengan pihak Arab, diajak ke Jakarta Cuma tulisannya arab-arab saksi tidak mudeng.
- Bahwa Tidak ada disana di tunjukan.
- Bahwa Yang menunjukan saksi ke Jakarta dengan Terdakwa dan Pak Desman
- Bahwa Setahu saksi tidak ada hubungannya karena dengan Hijazi.
- Bahwa Saksi berdasarkan pengajuan ke hotel selama 1 tahun kalau ada orang masuk saksi bayar ke Hijazi baru ke kita
- Bahwa sebelum saudara mengeluarkan uang pada terdakwa saksi tidak melakukan penelitian dulu pada terdakwa mengenai kebenaran ini, saksi percaya dari Pak Suta untuk kerjasama.
- Bahwa saksi tahunya dari Hijazi .
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang sudah ditransfer ke Hijazi.
- Bahwa tidak pernah ditunjukkan bukti kalau sudah disetor ke hotel.
- Bahwa yang menawari saksi awalnya Pak Sutadi dan Pak Hartopo.
- Bahwa saksi Inves sebesar Rp 2.860.000.560,- (dua milyar delapan puluh enam juta limaratus enam puluh rupiah)
- Bahwa saksi percaya Karena tiap bulannya bisa kembali.
- Bahwa saksi kenal terdakwa baru-baru saja sekitar setengah tahunan.
- Bahwa Dengan Pak Sutadi saksi baru kenal sekitar setengah tahunan dan dengan pak Hartopo sudah lama kenal.
- Bahwa Untuk Pembagiannya Pak Hartopo 1 milyar saksi 1,86 milyar.
- Bahwa Uang 2 milyar diserahkan pada bulan Januari di tempatnya Pak Hartopo, Pak Sutadi, saksi dan ada terdakwa.
- Bahwa Seingat saksi pada sore hari, dia minta untuk dibawa ke Surabaya setorkan ke Goldy di Surabaya
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bisa yang lain dan jamaah saksi.
- Bahwa siapa yang beli hotel itu bisa dari Hijazi.

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan dari Indonesia, dari Arab Saudi
 - Bahwa Tidak ada cuma saksi sempat ngecek itu saja.
 - Bahwa Uang 2.8 milyar dibayarkan tiga bulan itu ada transfer ada yang tunai
 - Bahwa yang tunai yang terima saksi kemudian dibagi-bagi.
 - Bahwa Terdakwa mengabarkan penghasilannya sekian milyar, perhari ini sekian rupiah totalnya sekian, ngabarinya seperti itu.
 - Bahwa diberikan dalam bentuk rupiah.
 - Bahwa di kasihnya kadang di Pak Sutadi, kadang diantar ke rumah saksi
 - Bahwa kalau secara keseluruhan belum untung.
 - Bahwa seingat saksi di bulan-bulan lalu lancar mulai Juni tapi masih batas toleransi.
 - Bahwa toleransinya sampai 7 hari jatuh temponya tanggal 5 lancar terus masih batas toleransi Cuma yang lainnya kita tagih tidak dikasih-kasih.
 - Bahwa belum dikasih alasannya dari Hijazi belum cair.
 - Bahwa secara bisnis rugi.
 - Bahwa Ada yang Rp 230.000.000,- ada yang Rp 220.000.000,- Cuma yang saksi ingat terakhir 55000 real.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengecek.
 - Bahwa mungkin bisa secara online ngecek tapi tidak pernah mengecek.
 - Bahwa Saksi tidak tahu.
 - Bahwa sebagai dasar tanda terima dari terdakwa kasih investasi.
 - Bahwa perjanjian lesan saja .
 - Bahwa Keuntungannya berapa tidak tentu.
 - Bahwa tidak ada rinciannya.
 - Bahwa Tidak ada yang lain hanya dengan hotel Le Meridien Tower.
 - Bahwa tiap bulannya ada yang transfer dan kes,uangnya sudah dikurs tidak real.
 - Bahwa saksi tidak tahu harga aslinya tahunya harga rendah dan harga tinggi.
 - Bahwa Kalau Pak Sutadi sudah lama jadi investor untuk Pak Hartopo saksi kurang tahu.
 - Bahwa dari cerita setahu saksi lebih lama pak Sutadi kemudian Pak Hartopo.
 - Bahwa setelah saksi Pak Hartopo duluan.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pak Hartopo ada inves sendiri ke Terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Punya Harley.
 - Bahwa saksi tidak tahu saat ini kemana harleynya, informasinya dijual.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Ruko-ruko dibeli Pak Hartopo.
 - Bahwa dibelinya seingat saksi sekitar bulan September 2023 kalau tidak salah dengan Notaris Suryanto.
 - Bahwa di beli Pak Hartopo 7 Milyar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan;
- Yang surat tersebut adalah harga 1 kamar ber 4 tersebut dan termasuk makan.
 - Pak Sutadi sudah lama bekerjasama dengan terdakwa .

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ruko tidak dibeli terdakwa tapi dijaminan dikoperasinya Pak Hartopo yang tadinya dijaminan di BNI kemudian ditebus Pak Hartopo lewat koperasi Maros

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

10. Saksi Fachnul Chalimah binti Nooryoto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan, karena pada tanggal hari saksi lupa di bulan Februari 2024 terdakwa sudah tidak berada dirumah.
- Bahwa Terdakwa sering keluar rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak dirumah 3 atau 4 hari tidak dirumah dan tidak ada kabar.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengusaha jamaah umroh sejak 2009
- Bahwa ada masalah jamaah umroh yang tidak jadi berangkat dan ada sebagian jamaah umroh yang datang kerumah saksi .
- Bahwa sepengetahuan saksi para jamaah diberangkatkan di bulan Februari 2024.
- Bahwa para jamaah yang tidak jadi berangkat datang ke rumah saksi yang kebetulan rumah saksi berhadapan dengan Abah saksi, karena saksi masih punya anak kecil para jamaah saksi bawa kerumah Abah saksi untuk menanyakan keberangkatan.
- Bahwa pada saat itu saksi ikut berada dirumah Abah saksi dimana para jamaah menanyakan kepastian keberangkatan dan pada saat itu pula polisi datang, para jamaah dibawa ke pos polisi polsek kota.
- Bahwa ada sekitar 10 orang jaamaah yang mendatangi rumah saksi.
- Bahwa pada saat dirumah Abah saksi, Abah saksibilang agar menunggu Mas Laila pulang, karena pihak keluarga tidak tahu keberadaan Mas Laila karena ada polisi dan dibawa ke polsek dan tiba tiba ada perwakilan yang minta dipertemuan di Kafe Abnormal dan pertemuan selanjutnya pihak keluarga disuruh datang ke kafe abnormal.
- Bahwa dari pihak keluarga ada saks, mertua saksi, Abah saksi dan adik-adiknya.
- Bahwa Terdakwa pada saat pertemuan itu belum ada kabar.
- Bahwa karena pada februari saksi ada masalah dengan Terdakwa. sudah tidak ada komunikasi dan saat di bulan februari itu tidak ada komunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa dari pihak keluarga tidak tahu apa-apa dan saksi dengar-dengar dari grup WA jamaah akan diusahkan dari terdakwa yang katanya ke Mesir dan dari keluarga masih menunggu dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di grup WA Jamaah yang katanya ada di Mekah .
- Bahwa saksi tidak tahu dan untuk pekerjaan suami/terdakwa saksi tidak pernah tanya karena di Februari saksi masih ada konflik.

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu yang terakhir pakai nomor Arab menghubungi anaknya saksi yang pertama dan anak saksi menangis kasihan dengan Mamah sampai dihubungi polisi, yang akhirnya terdakwa pulang mau mengurus jamaahnya.
- Bahwa Terdakwa pulang sekitar 25 Februari 2024 dan pada tanggal 26 keluarga Mas Laila meyarankan agar melalui pengacara Pak Yusup agar permasalahan diselesaikan secara baik-baik dan dari pengacara langsung ke media tidak ke Jamaah dulu, dari polisi kenapa tidak Mediasi dulu, akhirnya saksi tidak tahu itu kesalahan siapa dari pengacaranya langsung susruh presconfrens akhirnya tidak karuan dari pengakuan kemarin saksi pernah dihubungi sampai laporkan yang katanya tidak niat lapor ingin mediasi dulu tapi ternyata langsung laporan, padahal dari pihak keluarga Mas Laila tanggung jawab dulu bagaimana penyelesaiannya.
- Bahwa setelah saksi tanyakan katanya ada itikad baik dari suami/terdakwa, yang usahanya dia yang katanya mau mengurus tiket yang disana dulu dan saksi kurang paham tentang suami/terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi punya usaha sendiri jual baju, dan sudah ada kesepakatan dengan suami/terdakwa untuk keuangan saksi sendiri suami sendiri dan kadang pinjam modal pada saksi tapi tidak seberapa kadang uang modal saksi di toko dipinjam.
- Bahwa semenjak saksi tidak punya ruko di toko dijalan Hos Cokroaminoto pendapatan agak kurang, yang akhirnya terdakwa kasih uang saku untuk anak, listrik, uang untuk yang dirumah, kebutuhan les anak dikasih terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, biro umroh sama tiket pesawat,
- Bahwa saksi hanya dengar-dengar tapi tidak tahu pastinya.
- Bahwa kalau motor harley kadang ada kemudian dijual lagi, karena jual beli moge pernah.
- Bahwa Robicorn belum pernah, Fortuner Frz pernah tapi sudah dijual, Inova sudah disita dan motor-motor sudah disita.
- Bahwa yang menyita Inova adalah Polisi.
- Bahwa ruko punya keluarga Terdakwa yang katanya mau dibeli dan saksi tidak ikut karena masih harta waris .
- Bahwa Saksi tidak tahu status ruko tersebut sekarang
- Bahwa dari pihak keluarga tidak berani menjanjikan mediasi, dari Terdakwa yang katanya mau mengembalikan uang walaupun dengan pinjam-pinjam setahu saksi .
- Bahwa kalau pinjamannya setahu saksi dapat Cuma memang karena RJ tidak keluar selama meminjam keluarga takut yang akhirnya nanti tetap dipinjamkan kita tidak bisa membayar kalau Terdakwa masih di dalam.

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ada perwakilan jamaah ada 3 orang yang katanya mau, dalam penawarannya setahu saksi 1,2 milyar, dan mereka mau menanda tangani semua.
- Bahwa karena RJ tidak jadi pihak yang meminjamkan akhirnya tidak berani, setahu saksi seperti itu, tidak sampai mediasi.
- Bahwa kalau saksi secara pribadi ada gurunya anak saksi minta ketemu dan saksi pernah bilang mungkin bisa diusahain tapi tidak sekarang sekarang karena mungkin kalau uang langsung besar jujur saksi belum bisa, tapi ada satu orang gurunya anak saksi dan anak saksi nangis terus bagaimanapun gurunya minta tolong ke saksi dan anak saksi itu karena yang sering ketemu gurunya itu .
- Bahwa pernah saksi tanyakan uangnya sudah muter.
- Bahwa setahu saksi biro sama tiket detailnya saksi tidak tanya uang darimana.
- Bahwa usahanya sekarang sudah tutup.
- Bahwa saksi pernah tanya dengan Terdakwa dan urusan dengan Terdakwa ribet dan saksi suruh ngurusi dagangan saksi.
- Bahwa menurut saksi sudah dipenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan rumah sudah dilaksanakan .
- Bahwa saksi kaget dengan omongan diluar.
- Bahwa jamaah tidak pernah bayar pada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jumlahnya berapa dan saksi pernah WA dengan pegawainya Mas Laila kalau ada gurunya anak saksi langsung saksi lempar ke pegawainya.
- Bahwa setahu saksi saat ada pemberangkatan ada satu atau dua bis
- Bahwa satu bis sekitar 30 orang.
- Bahwa saksi tidak tahu harganya beda-beda dan saksi tidak pernah lihat brosur.
- Bahwa Terdakwa kalau beli kendaraan tiba-tiba saksi diajak ketempatnya Pak Faiz dan nanti transaksinya dengan Pak Faiz sendiri, kalau motor dengan pihak lesingnya datang saksi diminta tanda tangan istri.
- Bahwa karena pakai uang terdakwa, saksi datang Cuma tandatangan.
- Bahwa saksi tidak tahu kayaknya transfer atau autodebet.
- Bahwa pinjaman-pinjaman tahu namanya tidak disebut karena sama keluarganya sendiri saksi tidak ikut tanda tangan.
- Bahwa terima langsung ke terdakwa tapi tanpa seijin saksi.
- Bahwa hanya satu rekening nilainya Rp 90.000.000,- langsung kirim ke Terdakwa
- Bahwa yang Rp 90.000.000,- tanpa ijin saksi, yang ditanya terdakwa "kok bisa transfer ke istri saya" dianya minta maaf dan yang transfer adalah dari grup, mengapa bisa ke rekening saksi.
- Bahwa saksi tidak merasa memberi nomor rekening

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi Arvin Rangke Yolando bin Sudiro dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengurus pada lembaga keuangan koperasi MAROZ.
- Bahwa kaitannya dengan terdakwa mengenai hutang-hutangnya terdakwa
 - Bahwa saksi sudah 2 bulan berhenti dari Maroz
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Hutang-piutang terdakwa sekitar bulan September-Oktober tahun 2023 kalau tidak salah, salah satunya di tahun 2022 dimana dahulu apresial pertama dari koperasi 3 milyar tapi untuk Terdakwa kita tidak mau atas nama Terdakwa yang hutang Pak Hartopo.
- Bahwa dulu pengajuannya 7 milyar, akhirnya Cuma bisa kasih 3 milyar, dari koperasi tidak mau atas nama Terdakwa, akhirnya atas nama Pak Hartopo, yang berhutang ke koperasi Maroz.
- Bahwa ketua koperasi Maroz dulu saksi.
- Saksi kurang tahu posisi antara Pak Hartopo dengan Terdakwa, ada perjanjian atau tidak saksi tidak tahu
- Bahwa proses pengembaliannya, bayarnya bunga, perbulannya sekitar 140juta.
- Bahwa yang bayar Terdakwa dimana Terdakwa titip pada saksi kemudian saksi setor pada Pak Hartopo nanti Pak Hartopo ke saksi
- Bahwa pembayarannya sekitar bulan Oktober.
- Bahwa saksi tidak tahu, untuk peruntukannya saksi kurang paham, surve kemudian ada jaminannya.
- Bahwa jaminannya yang ruko, dan dulu saksi tidak tanda tangan urusannya beda, tidak dengan saksi.
- Bahwa survei untuk tanah itu tapi untuk apresial pertama saksi tidak acc jadi Pak Hartopo yang hutang ke saksi 3 milyar peruntukannya untuk Pak Hartopo.
- Bahwa Tanah jaminan atas nama keluarga Terdakwa.
- Bahwa Tanah Jaminan itu nilainya 3 milyar saksi tidak acc dan saksi sudah berhenti, jadinya hutangnya Pak Hartopo dan urusannya Terdakwa dengan Pak Hartopo saksi tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa hanya titip saja sama saksi, setiap kali bayar.
- Bahwa sudah 2 atau 3 kali pembayaran saksi lupa
- Bahwa Tidak ada sama sekali, Cuma ada hutang 35 juta, yang terkait Ruko dan 3 milyar tidak ada.
- Bahwa Saksi tidak tahu, tahunya hutang yang 35 juta
- Saksi tidak tahu.apakah Terdakwa ada hutang lagi dengan Pak Hartopo
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali terkait jamaah.
- Bahwa ada pinjaman lain yang jaminan HP itu sudah pernah ditahun 2021-2022.
- Bahwa jaminan HP atas nama Terdakwa sendiri.
- Bahwa belum lunas yang Rp 35000.000,-

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaminannya sepeda motor Harley
- Bahwa sekitar antara Oktober – Desember 2023 dua kali 140 juta x 2.
- Bahwa ada pembicaraan dulu Saksi diberitahu dulu oleh Terdakwa
- Bahwa pinjaman yang 3 miliar Sekitar bulan September-Oktober
- Bahwa pembayarannya ke rekening saksi diteruskan ke rekening Pak

Hartopo.

- Bahwa setelah itu ada pembayaran lagi saksi kembalikan karena bayarnya nyicil .

- Bahwa sampai sekarang belum ada.
- Bahwa jaminan ruko atas nama orang tuanya
- Bahwa tidak bisa jika jaminan atas nama bukan peminjam
- Bahwa saksi tidak mencairkan,
- Bahwa Pak Hartopo pinjam itu beda jaminan, itu urusannya Pak

Hartopo dengan Terdakwa.

- Bahwa yang intinya yang pinjam 3 milyar Pak Hartopo, Pak Hartopo pinjam koperasi beda jaminan bukan jaminan ruko.
- Bahwa saksi kurang paham kenapa Pak Hartopo menyerahkan uang ke

Terdakwa

- Bahwa Pak Hartopo jaminannya, Sertifikat rumah di Bacin rumah PakHartopo sendiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan;

- Pinjaman terdakwa pada Pak Hartopo 7 Milyar bunganya 2% setor pada saksi 140.000.000,-

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

12. Saksi Noor Faiz bin Sukari dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah jamaah yang gagal berangkat umroh.
- Bahwa saksi gagal tidak diberangkatkan padahal sudah membayar lunas yang 10 orang saudara saksi yang 8 teman saksi total ada 18.
- Bahwa semua lewat saksi dan uang sudah diserahkan via transfer dan tunai sama terdakwa
- Bahwa saksi transfer ke Rekening atas nama terdakwa.
- Bahwa Ada yang promo pertama, ada yang kedua dan ada yang ke tiga.
- Bahwa yang 10 orang saksi yang promo pertama dan yang 8 orang ada yang promo ke dua dan ke tiga.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah kenal baik, karena kenal baiknya itu buat saksi ikut jamaahnya terdakwa dan membayar ke terdakwa .
- Bahwa kalau membantu mencari jamaah tidak, saksi belum pernah mengasih jamaah terdakwa kalau saksi tidak umroh, jadi kalau saksi umroh saudara, teman pada ikut dan saksi ikut bironya terdakwa berangkat.
- Bahwa saksi Umroh mulai tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan kemarin di tahun 2022, 2024 di bulan februari gagal.

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata biaya dikisaran dulu saksi pernah harga 16,750, 17.500, 18.500 ditahun 2014, 2015, 2016 ,2017, 2018 masih sama dan kemarin ini diharga 21 juta.
 - Bahwa banyak orang bilang menggiurkan tapi menurut saksi wajar karena teman relasi di Jakarta teman-teman bisa kasih harga yang begitu juga dan masih untung.
 - Bahwa kalau untuk manasik pernah sekali, pakaian, koper, belum dapat biasanya dapat untuk yang gagal belum dapat.
 - Bahwa menurut saksi uang sudah muter, banyak pinjaman dimana-mana yang akhirnya tidak punya uang dan tidak bisa berangkat jamaah ini.
 - Bahw Terdakwa pernah bilang pada saksi kalau punya pinjaman, buat bayar bunga, tunggakan, angsuran mobil dan sebagainya.
 - Bahwa peruntukannya uang untuk apa, judi saksi tidak tahu, yang pegang terdakwa.
 - Bahwa untuk peruntukan untuk uang jamaah masuk berapa kali saksi tidak tahu, saksi sendiri bingung uang sebanyak itu, aset dipinjam-pinjamkan, banyak pinjaman, uang itu kemana saja.
 - Bahwa saksi sudah kenal lama dengan terdakwa.
 - Bahwa kadang terdakwa pernah pinjam uang pada saksi
 - Bahwa Terdakwa terakhir pinjam saksi Rp 100.000.000,-
 - Bahwa Terdakwa pinjam diluar rentang antara Januari -Februari.
 - Bahwa saksi bayar ada transfer ada tunai pada terdakwa.
 - Bahwa ada kwitansi pembayaran.
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan adiknya setelah saksi transfer samakasih uang tunai saksi langsung dibuatkan kwitansi dirumah saksi.
 - Bahwa saksi tunjukan bukti kwitansi pembayaran dimana saksi telah membayar sejumlah Rp 221.000.000 juta yang punya teman saksi Rp 178.880.888,-
 - Bahwa saksi pernah diajak tapi saksi tidak mau kadang nawari nitip beli hotel kerjasama di Arab, saksi tidak tertarik.
 - Bahwa saksi Ditawari terdakwa pada sebelumfebruari yang gagal berangkat dan bilang pada saksi kalau mau pinjam uang 2,5 milyar untuk jaminan rumah keluarga terdakwa dan saksi tidak menanggapi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan;
- Saksi sering ikut dengan biro terdakwa setiap tahun berangkat dan motor yang disita bukan dari hasil jamaah, motor vespa sudah lunas dibeli Pak faiz dan ungnya 50 juta dan terdakwa belikan
- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keteranganya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
- 13. Saksi Sutadi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi karena ada info ada masalah di Goldy Mixalmina, dimana saksi terima transfer dari terdakwa
- Bahwa saksi terima transferan dari terdakwa ada dari bulan agustus 2023 via transfer BCA.
- Bahwa tidak tiap bulan kadang-kadang ada.
- Bahwa saksi terima transferan dalam rangka ada pembayaran hotel, ada pembayaran tiket, kalau masalah tiket terdakwa meminta saksi untuk mengeluarkan modal untuk membeli tiket dan tiket tersebut untuk dijual kembali untuk keperluan umroh.
- Bahwa awalnya ada yang 100, 200 juta
- Bahwa saksi agak lupa sudah lama sebelum kovid pernah kemudian setelah kovid berlanjut.
- Bahwa misal ada tiket berapa kursi saksi mau ambil berapa kursi untuk dibeli dan dijual lagi oleh terdakwa
- Bahwa yang beli tiket terdakwa uang dari saksi kemudian dijual lagi oleh terdakwa.
- Bahwa keuntungan untuk saksi, tiket dijual ada hasil dan dari hasil penjualan saksi dikasih saja.
- Bahwa tiket dijual pada biro lain atau bironya terdakwa maksudnya dijual bebas.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bisa.
- Bahwa keuntungannya tidak pasti tergantung dijual berapa dan laku berapa.
- Bahwa bila tidak terjual yang tanggung terdakwa.
- Bahwa kadang tidak untung karena mepet banget kita main uang bank, jadi uang yang dipakai uang pinjaman dan terdakwa tahu, ada gret rekening koran bagaimana dan terdakwa siap tidak apa-apa.
- Bahwa kalau tidak untung pasti tidak mau.
- Bahwa saksi kalau tiket dikasih kwitansi.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Terdakwa dan saksi
- Bahwa saksi percaya karena saksi kenal terdakwa, kemudian saksi coba umroh bagus dan bagus akhirnya karena teman motor juga dan saksi ditawari kalau ada bisnis ini.
- Bahwa saksi dan Terdakwa teman Motor Harley.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa punya motor harley 1
- Bahwa saksi tidak tahu dimana motornya sekarang.
- Bahwa setiap transaksi saksi dikasih kwitansi walaupun tidak ada perjanjian.
- Bahwa saksi perlihatkan kwitansi dihadapan Majelis Hakim yang dibaca oleh Hakim Ketua yang bunyi kwitansi “ sudah terima dari Bapak Sutadi uang sejumlah 253.000.000,- (dua ratus limapuluh tiga juta rupiah)
- Bahwa pembayaran kerjasama pembelian tiket Lion 41089pyps catatan bayback 18 April 2023 Rp 12.000.400,- (duabelas juta empat ratus) 23 tiket dan ada yang Rp 14.000.000,-
- Bahwa yang 23 tiket mulai bulan Maret 2023.

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sangat rugi.
- Bahwa uang-uang ini tidak saksi ambil tapi diputar lagi kemudian di investasikan kehotel di Arab di Le Meridian Tower lewat Hijazi makanya rugi
- Bahwa totalnya saksi inves ke hotel Le Meridien Tower 2,8 Milyar.
- Bahwa dulu tiket-tiket yang pastinya saksi juga ngambil untuk bayar bunga-bunga terdakwa kadang saksi minta sedikit, hasil sedikit dari hasil-hasil kumpulan itu di investasikan lagi ke hotel, uang-uang itu dari terdakwa sudah dikasih tahu, ini uang ambil Bank rekening koran ditambah lagi utang kopersai atas nama saksi.
- Bahwa koperasinya Koperasi Maroz.
- Bahwa saksi utang 1 Milyar.
- Bahwa di Maros belum selesai dan di BRI juga belum, jaminan bisa tersita karena saksi sudah tidak kuat bayar hutang.
- Bahwa jaminannya di Pati Alfamart dan rumah, tanah kosong, tanah bangunan, yang dikoperasi Maroz jaminan tanah kosong, BPKB Mobil, tanah.
- Bahwa Saksi lupa berapa yang sudah diambil.
- Bahwa tidak ada 1 Milyar yang sudah saksi terima.
- Bahwa saksi pernah disuruh ke Mekah tapi saksi tidak bisa dan akhirnya saksi melacak ke Goldy Pusat, tanyakan kebenarannya dan jawabnya Pak Laila sendiri
- Bahwa menurut saksi Goldy Mixalmina cabang dari Goldy Pusat dan itu petunjuk dari terdakwa saksi diminta cek kesana.
- Bahwa waktu itu ada terdakwa juga dan terdakwa katakan kalau terdakwa yang jalankan dan waktu itu belum ada masalah.
- Bahwa saksi juga ngomong ke pusat, "pusat tahu kalau terjadi apa-apa pusat kena" dan jawabnya pusat "oh ya Pak jelas itu" jawabannya Pak Disman
- Bahwa menurut penjelasan dari terdakwa kalau kamar hotel dikontrak selama sekian waktu 1 tahun, misal saat ini bayarnya otomatis sekarang nanti harga bisa naik istilahnya boking dulu.
- Bahwa ada sekitar 5 kamar yang di boking dari gabungan banyak orang
- Bahwa sewa kamarnya perhari saksi tidak tahu persis harganya karena kurs di Arab saksi tidak paham dirupiahkan berapa ada berapa real saksi tidak paham.
- Bahwa saksi perlihatkan bukti kerjasama sepihak kontrak satu musim dengan hotel Le Meridien Tower
- Bahwa saksi perlihatkan rincian perbulan untuk bulan Mei bayar bunga 25 juta, bulan Juni bayar bunga 25 juta, bulan juli bayar bunga 25 juta, bulan agustus bayar bunga 25 juta jadi ini bunga yang ke Maroz dibayarkan.
- Bahwa tidak langsung ke Arab dikurangi ini-ini
- Bahwa saksi tahunya asal tidak ditagih ke saksi berarti tidak dibayar.

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah konfirmasi, kalau telat biasanya ditagih sama pegawai koperasi.
- Bahwa sudah diangsur musiman bayar bunga 6 bulan harus mengembalikan dan ini sudah 1 tahun lebih tidak dikembalikan, ini macet
- Bahwa total yang harus dibayar 1 Milyar lebih sama denda-denda, hutang 1 milyar
- Bahwa bunganya 2,5% perbulan
- Bahwa saksi disuruh ke Arab untuk membuktikan Cuma saksi keterbatasan bahasa dan pastinya dana-dana dan saksi jawab tidak mau.
- Bahwa dari BRI 2 milyar lebih dari Maroz 1 milyar
- Bahwa Terdakwa hanya bermodalkan secarik kertas keterangan saja
- Bahwa terkait umroh, Saksi tahunya pagi-pagi dihubungi sama pegawainya Goldy saksi ditelpon dikasih tahu kalau Terdakwa pergi dan ini ada suratnya yang intinya pami ke Arab, ke Mesir ngurus hotel dan tiket.
- Bahwa terkait jamaah umroh saksi tidak tahu dan terakhir terakhir Desember sama Januari masih memberangkatkan
- Bahwa Saksi tidak tahu persis terkait investasi saksi
- Bahwa saksi kurang tahu persis mengenai blok hotel.
- Bahwa kalau pesan saksi tahu, artinya terdakwa pesan, uang saksi digunakan untuk pesan
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tidak pesan
- Bahwa Hotel ini bukan hanya untuk terdakwa, hotel ini untuk umum keterangan ke saksi begitu.
- Bahwa sebelumnya ini sudah ada musim haji yang dulu saksi sudah ritel terus uangnya dipakai lagi diperiode 2 sampai musim haji yang sekarang.
- Bahwa musim haji yang sekarang tahun 2024.
- Saksi tidak tahu uangnya kemana
- Bahwa Kemarin belum pernah terjadi
- Saksi tidak mau jika keuntungannya tidak lebih besar dari bunga pinjaman yang saksi pinjam.
- Bahwa transferan bulan Agustus masuk uang hotel Rp 114000.000,-
- Bahwa uang yang saksi inves ke Terdakwa 3 milyar lebih.
- Bahwa keuntungan saksi Perbulan 50 juta setahun 600juta mulai tahun
- Bahwa Saksi mulai inves setelah kovid, mulai dari sedikit mulai inves berapa-berapa ada yang 200 sekian.
- Bahwa yang bunga dulu dibayarkan, dan modal dibawa terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi tidak ikut urusan umroh. Hanya hotel saja.
- Bahwa saksi bisa gunakan handphone.
- Bahwa saksi gptek dengan aplikasi
- Bahwa saksi Pernah boking hotel di Indonesia
- Bahwa Saksi tidak punya aplikasi traveloka.
- Bahwa saksi tidak pernah membandingkan saksi percaya saja.
- Bahwa saksi tidak melaporkan karena saksi tahu terdakwa asetnya tidak ada dan saksi berharap investasi masih ada.
- Bahwa Tahunnya saksi lupa Cuma saksi inves sedikit paling berapa kali transaksi.
- Bahwa saksi lupa nilai nominalnya sedikit sekitar 75 juta.

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang awal-awal ada yang belum ada yang sudah balik .
 - Bahwa yang saksi ambil hanya bunganya saja
 - Bahwa dari awal sampai sekarang modalnya tidak balik,ambil keuntungannya saja.
 - Bahwa pokok uangnya muter saksi ambil keuntungannya saja.
 - Bahwa Tiket dialihkan ke hotel itu akumulasi ada tambahan satu lagi uang 1 milyar dari tiket ditamah 1 milyar.
 - Bahwa Tiket sekitar 2 milyar kurang.
 - Bahwa Uang 2 milyar kurang diperoleh dari akumulasi 2019
 - Bahwa Totalnya sekita 1,8 miyar hampir 2 milyar.
 - Bahwa Total 2,8 sekian milyar
 - Bahwa 4 milyar itu yang dulu maksudnya uang saksi seperti itu yang akhirnya kembali-kembali.
 - Bahwa Tiket kadang terdakwa ngomong malam harus ada transaksi kalau uang kembali ke saksi lagi nanti repot harus transfer ke dia lagi.
 - Bahwa Saksi lupa banyak.
 - Bahwa bukan dari tahun 2019 ini Saksi tambah-tambah dan tambah uang pribadi
 - Bahwa Saudara sampai tergiur karena itu
 - Bahwa Sistim kerjasamanya saksi beli tiket dijual kembali keuntungan tidak pasti kira-kira 4% tapi buat sebulan bisa molor, kadang impas buat bayar bunga yang dikatakannya sepi.
 - Bahwa 4% maksimal kadang naik turun naik turun
 - Bahwa Saksi hanya ambil keuntungan sedikit hanya berdasarkan keterangan terdakwa.
 - Bahwa saksi terima hanya keuntungan saja, pokoknya saksi tambah lagi
 - Bahwa bentuk kerjasamaTidak ada akta notaris.
 - Bahwa Saksi tidak tahu saksi tidak mengikuti umroh.
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait kerjasama pemberangkatan di bulan februari, itu diluar, saksi tidak ada urusannya.
 - Bahwa Kwitansi yang buat terdakwa.
 - Bahwa Kwitansi diantar terdakwa.
 - Bahwa nominalnya 1.8 milyar sekian.
 - Bahwa tidak ada laporan keuangan.
 - Bahwa adanya penjualan saja istilahnya low sesion sekian, ex sesion sesion sekian.
 - Bahwa low sesion sekian, ex sesion berdasarkan keterangan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 14. Saksi Revi Al Amin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini terkait jaminan fidusia motor yang diangsur,terjadi gagal bayar kredit menunggak angsurannya.
 - Bahwa yang ajukan kredit adalah terdakwa Zyuhal Laila Nova obyeknya adalah vespa piagio warna hijau motor baru .
 - Bahwa kredit diajukannya pada bulan Januari tahun 2024
 - Bahwa Perjanjian kredit nilai nominal harga sepeda motor vespa piagio dengan harga baru Rp 54.400.000,- terdakwa kasih uang muka Rp

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000.000,- , angsurannya Rp 2.551.000,- x 23 bulan, dan terdakwa baru mengangsur 1 kali di bulan februari 2024, dibayarkan februari terlambat dibayarkannya terakhir di 12 Maret 2024.

- Bahwa sudah pernah dilakukan penagihan ke keluarganya.
- Bahwa yang saksi peroleh informasi dari istrinya, saksi bertemu mengkomunikasikan bahwa karena ini menunggak kita opsikan bayar angsuran sesuai dengan perjanjiannya agar dilakukan pengembalian.
- Bahwa pihak istri menginformasikan bahwa obyek ini dijadikan jaminan karena ada masalah hukum dijadikan barang bukti.
- Bahwa kami minta informasi ke siapa yang mengambil barang bukti dan kami dikasih surat dari istrinya minta kekepolisian minta sita jaminan kebetulan ada nama polisi Bapak Hendro dan ada suratnya disaksi juga dan saksi komunkasikan dengan Bapak Hendro selaku Reskrim kalau tidak salah kalau unit ini sudah di Kejaksaan.
- Bahwa setelah saksi dapat informasi saksi bersurat ke Kejaksaan dan ada suratnya bahwa barang tersebut adalah yang menjadi agunan saksi.
- Bahwa DP Rp 10.000.000,-
- Bahwa masih menjadi kerugian Lesing karena asuransi kita adalah asuransi yang hilang dengan sesuai aturan hukum istilahnya hilang dicuri.
- Bahwa kalau dengan hilang, penipuan bukan gendam, ketika motor dijadikan akad kredit dan itu hilang dicuri bisa kita asuransi tapi kalau penipuan itu tidak bisa.
- Bahwa dengan tidak diangsurnya ini tidak lebih dari 90 hari kita mengalami kerugian out standing sekitar Rp 56.122.000,-
- Bahwa DP itu kembali ke nasabah sendiri dibayarkannya ke dealer, semakin tingginya DP angsurannya semakin mengecil, jadi yang kita biaya adalah ada OTR dikurangi DP kita kes kan ke dealer.
- Bahwa DP tidak ada yang masuk ke Lesing masuk ke dealer.
- Bahwa Tim surve melihat sesuai di aplikasi bahwa tim surve ke rumahnya menanyakan pekerjaannya, penghasilannya.
- Bahwa ada aplikasinya dia menulis Goldy Mulia Wisata jasa Umroh.
- Bahwa untuk jaminannya BPKB

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
15. Saksi Isnanto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait pengambilan sepeda motor Yamaha XMAX.
- Bahwa Yamaha XMAX gagal bayar.
- Bahwa yang ajukan kredit motor Yamaha XMAX terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ajukan kredit pada tanggal 14 Nofember 2023.
- Bahwa harganya Rp 66.500.000,- , dengan uang muka DP Rp 11.000.000,-
- Bahwa besaran angsurannya diambil 33 x Rp 3.105.000,-
- Bahwa baru bayar 1 kali angsuran.
- Bahwa angsuran dibayar pada bulan Januari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Desember tidak ada bayaran karena masih inden dan turunya di Januari 2024.
- Bahwa DP dibayarkan langsung ke dealernya
- Bahwa untuk Jaminannya BPKB.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

16. Saksi Jaka Muhammad Ichsan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BCA Finance
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini terkait Fidusia mobil Inova warna putih Nomor B-2325-BOR .
- Bahwa yang mengajukan terdakwa Zyuhal Laila Nova.
- Bahwa mobil Inova tersebut mobil bekas
- Bahwa sesuai data yang ada untuk harga Rp 430.000.000,- dengan DP Rp 170.216.050,-
- Bahwa realisasi mengajukannya pada tanggal 10 bulan Januari 2024.
- Bahwa untuk tenor 36 bulan dengan angsuran perbulan Rp 8.995.800,-
- Bahwa angsuran perbulan Rp 8.995.800,- biasanya permintaan dari pengajuan
- Bahwa untuk pembayaran angsuran pertama dan kedua dibayarkan,yang pertama tanggal 10 Januari 2024, untuk angsuran yang ke dua tanggal 10 Februari 2024 untuk angsuran bulan ke di tanggal 10 Maret sampai sekarang belum terbayarkan
- Bahwa Jaminannya BPKB

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini ada masalah dengan kegagalan Terdakwa dalam memberangkatkan para Jamaah Umroh oleh Goldy Mixalmina.
- Bahwa Terdakwa di Goldy Mixalmina sebagai Pemilik.
- Bahwa Biro Travel Terdakwa PT KALIFA MIXALMINA SAKINA sudah berbadan usaha tapi belum punya ijin PPIU (Panitia Penyelenggara Ijin Umroh) dan PIHK (Penyelenggara Ijin Haji Khusus) jadi PPIU nya Terdakwa ikut GOLDY MULIA WISATA.
- Bahwa GOLDY MULIA WISATA itu yang berada di Tangerang Selatan .
- Bahwa Kewenangan terdakwa sebagai cabang GOLDY MULIA

WISATA:

- Menjual dan memasarkan paket Umroh PT Goldy Mulia Wisata.
- Mengelola Keuangan jamaah yang sudah mendaftar Umroh dan Haji di Kantor Cabang.
- Memberitahukan atau melaporkan jumlah Jmaah dan paketnya ke PT Goldy Mulia Wisata.

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Terdakwa di Kantor Cabang Menjual dan memasarkan paket Umroh PT Goldy Mulia Wisata.
- Bahwa Waktu dulu Mixalmina terdakwa pegang sendiri sebelum terdakwa bergabung dengan GOLDY Direktur Utamanya GOLDY dulu namanya Pak Bramandika teman baik terdakwa kemudian bareng-bareng 11 tahun lalu bareng-bareng buat usaha salin kerjasama bahkan Pak Damandika dulu di tahun 2000... Hajinya lewat Mixalmina karena dia belum buka, setelah 2017 atau 2018 semakin ketat perijinan di Bandara Sukarno Hatta tentang PPIU (Panitia Penyelenggara Ijin Umroh) akhirnya terdakwa telpon Pak Bramandika bahwa Terdakwa ingin gabung untuk bisa ijin PPIU nya dengan syarat harus pakai atributnya Goldy, perlengkapan dari Goldy, Visa dari Goldy, dan Terdakwa minta 2 untuk tiket dan hotel terdakwa di leluaskan tiket sendiri atau hotel sendiri, kemudian Terdakwa memakai GOLDY MIXALMINA, karena alasan Terdakwa MIXALMINA sudah menjual banyak Jamaah kemudian terdakwa di acc dibuat surat Penunjukan dan Pak Desman waktu itu masih Direktur yang mengurus hotel-hotel.
- Bahwa pada saat itu perlengkapan ketika manasik dibagikan karena semuanya sudah jadi, dibagikannya saat manasik biar tidak bolak balik terdakwa sampaikan pada admin, saat pada tanggal 12 februari 2024, Terdakwa menghubungi relasi terdakwa yang biasa transaksi beli tiket dengan dia, terdakwa coba ishut tidak bisa, dan terdakwa cek TNK terdakwa tidak bisa, pada tanggal 14 terdakwa sudah memberikan jadwal Jamaah untuk manasik yang akhirnya terdakwa merubah mainset, manasik dibuat pecah walaupun terdakwa punya uangpun seandainya terdakwa bisa memberangkatkan semua itu tidak mungkin dapat tiket sebanyak 189, jadi terdakwa pecah menjadi 35, 35, 35 dengan pesawat yang berbeda-beda.
- Bahwa setelah terdakwa tahu kalau memang ini tidak bisa mengishut Terdakwa tetap manasik terdakwa bagi, setelah manasik terdakwa pergi ke Batam untuk ke kost-kostannya yang biasanya terdakwa ketemu.
- Bahwa Terdakwa nanti minta ke Goldy Pusat belum ada tiket terdakwa belum berani kasih perlengkapan ke Jamaah.
- Bahwa untuk pakaian yang kasih goldy pusat. 12.34
- Bahwa pusatpun tidak mau karena Terdakwa tidak ambil tiket dari dia nanti visanya dari pusat juga .
- Bahwa kalau stok perlengkapan di goldy pusat sangat banyak. Tidak dibagi karena tiketnya tidak jelas.
- Bahwa tidak jelas karena tiketnya tidak bisa di *issued*.
- Bahwa tiket tidak di *issued* karena Pembayaran sudah, buktinya sudah ada invoice nomor penerbangan, tetapi setelah Terdakwa selidiki ternyata

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang terdakwa kirimkan dibayar untuk booking saja, sudah Terdakwa lunasi tetapi tidak dilunasi oleh Sun Travel dari Singapura;

- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Sun Trevel kurang lebih 6 tahun.
- Bahwa kalau pelunasan uang terdakwa lebih-lebih.
- Bahwa maksud lebih -lebih, terdakwa tiketnya tidak hanya Jamaah saja.
- Bahwa bukti terdakwa hanya invoice dan sudah dikasihkan kepenyidik.
- Bahwa ada kode PMHnya ada tulisannya lunas dari Sun Trevel.
- Bahwa biasanya seperti itu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai.
- Bahwa tidak ada kwitansi tanda terima.
- Bahwa bukti invoice Cuma ada tulisan lunas
- Bahwa untuk menyerahkan pembayaran Terdakwa sering ketemu di

Surabaya karena penukaran uang terdakwa biasa di Surabaya.

- Bahwa uang nasabah untuk membayar investor tidak ada.
- Bahwa uang para jamaah umroh 4,8 milyar itu untuk membayar tiket pesawat dan hotel.

- Bahwa alurnya lebih duluan pesawat.
- Bahwa kamar hotel tidak ditipu .
- Bahwa pesawat sama hotel belinya duluan pesawat, pesawat dari kalau tidak salah dari Oktober atau Nofember, baru dekat-dekat kemarin Desember - Januari terdakwa bayar dulu hotel, kemarin terdakwa ke Arab minta dulu uang hotel terdakwa untuk belikan tiket untuk berangkatkan dulu.

- Bahwa surat wasiat tidak mengatakan terdakwa pergi selama-lamanya.
- Bahwa kalau memang terdakwa mengarang cerita tentang boking pesawat itu ada DP dan pelunasan silakan terdakwa dihukum seberat-beratnya terdakwa siap menanggung dan terdakwa juga mohon kalau memang omongan terdakwa ini benar bahwa boking bisa baru pelunasan.

- Bahwa Terdakwa sudah sejujur-jujurnya, benar terdakwa tidak ada alasan lagi, terdakwa sudah ngomong apa adanya .

- Bahwa itulah yang Terdakwa tidak bisa membuktikan dan itu kesalahan terdakwa dan ketelodoran terdakwa dan benar-benar terdakwa tidak punya.
- Bahwa Terdakwa orang Kudus, orang tua di Kudus, mertua diKudus, rumah di Kudus semuanya di Kudus dan terdakwa tidak ada niat menipu.
- Bahwa terdakwa terima dan sangat menerima, kegagalan terdakwa ini sangat kecewa dengan dirinya sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang hanya untuk tiket pesawat saja,

hotel ada.

- Bahwa ke hotel mau ambil uangnya
- Bahwa saat terdakwa diBAP oleh penyidik terdakwa mohon jangan ditangkap dulu
- Bahwa Terdakwa beli tiketnya sekitar Oktober atau Nopember tiket sendiri sekitar 3 Milyar

- Bahwa ada invoice terdakwa kasihkan ke penyidik melalui Whatsapp.
- Bahwa ada HP terdakwa dan disita.(JPU tidak ada penyitaan HP)
- Bahwa Uang jamaah untuk tiket sekitar 3 Milyar dan 1,8 milyar untuk hotel .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa, Satu jamaah terdakwa hitung 1 juta perjamaah.
- Bahwa keuntungan termasuk yang 160 yang terdakwa transfer terakhir.
- Bahwa berbeda dari jamaah
- Bahwa terdakwa tipu semua.
- Bahwa larinya kesitu dan terdakwa sudah tidak ada alasan lagi, sudah sejujur jujurnya, terdakwa sudah tidak punya aset bisa dicek sudah tidak ada sama sekali.
- Bahwa Terdakwa Tidak ada istri kedua.
- Bahwa uang Pak Hartopo belum kembali semua.
- Bahwa uang Pak Hartopo bukan 11 Milyar tapi 7 Milyar itu buat beli Ruko.
- Bahwa 3 Milyar untuk CIMB Niaga karena Bapak Terdakwa hutang CIMB Niaga sekitar 5 milyar berapa., karena Ibu meninggal Bapak tidak dapat melanjutkan dan mau dilelang akhirnya terdakwa tutup
- Bahwa dulu Jaminannya Ruko itu pelunasannya tinggal 3 milyar sekian.
- Bahwa sisa yang 4 milyar ke hotel dan Pak Hartopo tahu
- Bahwa beda bukan milik jamaah.
- Bahwa yang 4 milyar bukan di bulan Oktober, jadi yang 4 Milyar duluan sekitar
- Bahwa yang Oktobernya 3 Milyar nutup di CIMB Niaga dan yang 4 Milyar sekitar Juni-Juli ke hotel dan saat pembayaran Hotel terdakwa sama Pak Hartopo ke Arab.
- Bahwa sudah 1 tahun.
- Bahwa belum menerima keuntungan.
- Bahwa Pak Eko yang 3 Milyar itu ke hotel.
- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti
- Bahwa Terdakwa tiap tahun bikin promo ulang tahun yang terdakwa cita-citakan yang diharapka terdakwa dapat jamaah banyak.
- Bahwa Terdakwa buat promo di bulan Agustus 2023.
- Bahwa Goldy pusat tidak pernah bikin produk .
- Bahwa Goldy pusat tidak pernah buat produk tapi pemberangkatan jamaah melalui Goldy pusat.
- Bahwa Goldy pusat tidak pernah tanya dan tidak pernah tahu kalau terdakwa tidak bilang buat visa sekian puluh orang, sekian ratus orang .
- Bahwa tidak benar harus ada persetujuan dari Goldy pusat
- Bahwa sekarang Goldy pusat menurut terdakwa boleh mendapatkan persetujuan.
- Bahwa Jamaah yang terdakwa berangkatkan sebanyak-banyaknya, maksimal 1 pesawat 368 orang.
- Bahwa Yang promo cuma 11 orang
- Bahwa Yang terdakwa lebihkan satu keluarga yang setiap tahun berangkat.
- Bahwa tapi tidak yang harga 21 juta
- Bahwa Itu ada keterangan nilainya masing masing
- Bahwa belum ada yang disetorkan ke Goldy Pusat.
- Bahwa Paket yang ditawarkan Goldy pusat tidak ada.
- Bahwa paket buatan Terdakwa saja.

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan ke Mesir tapi ke Mekah ke kantornya Hijazi.
- Bahwa Paspor sudah disita.
- Bahwa Tiket sudah pesan melalui Sun trevel
- Bahwa Tiketnya 1200 dolar sekitar 12 juta sekian, Saudi Arabia .
- Bahwa Ada 12 juta PP kalau boking jauh hari dan satu blok minimal 35 baris.
- Bahwa Dari bulan Oktober terdakwa boking.
- Bahwa Saat itu terdakwa langsung pelunasan.
- Bahwa Mungkin beda-beda harga 25,35, bedanya Cuma disitu.
- Bahwa Tidak ada, kalau blok PT tidak perlu nama, seperti treveloka kalau ngeblok separo pesawat tidak perlu nama.
- Bahwa Berangkatnya Ishutnya nanti tiket, ishut harus ada.
- Bahwa Buat boking 3,5 juta, semua maskapai
- Bahwa Sekitar 12 juta untuk 189 orang
- Bahwa Tidak seluruhnya 109 orang yang lain ada yang 16 hari ada yang 12 hari.
- Bahwa 189 orang bukan hanya promo saja, ada yang Turki
- Bahwa Semua sudah siap dan tertipu
- Bahwa Terdakwa tertipu Sun Travel Singapura, Terdakwa merasa bersalah kurang teliti.
- Bahwa selama ini tidak ada masalah
- Bahwa yang 189 semuanya tidak bisa di ishut.
- Bahwa Hotel ikut makan
- Bahwa beli tiket lebih murah Singapura.
- Bahwa dimasuk di admin terdakwa yang katanya tidak bisa masuk mental.
- Bahwa Tidak ada ijin dengan goldy pusat.
- Bahwa Tidak dibolehkan terdakwa kira dibolehkan karena terdakwa tidak pernah di tegur.
- Bahwa Yang menentukan harga terdakwa.
- Bahwa Sudah sesuai dalam penentuan harga.
- Bahwa untuk 21 juta modalnya Sekitar Rp 20.600.000,-
- Bahwa Terdakwa yang menjalankan sendiri karena kalau dihitung seperti itu berarti Goldy hanya terdakwa ambil kopernya dan visanya karena dari sini yang service terdakwa, pesawat terdakwa dan sampai hotel terdakwa
- Bahwa Ya yang bikin nama terdakwa pinjam PPIU(Panitia Penyelenggara Ijin Umroh).
- Bahwa Pak Desman jadi Direktut Utama baru 1 - 2 bulan sebelumnya Pak Tris
- Bahwa dahulu diperbolehkan oleh direktur utama yang dulu Pak Bramandika.
- Bahwa di bulan Agustus masih Pak Bramandika diperbolehkan dan selama ini seperti itu.
- Bahwa untuk penentuan harga belum ijin.
- Bahwa hanya berdasarkan kebiasaan saja dari Agustus sampai Februari.

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang terdakwa ambilnya hotel lewat Goldy, pokoknya yang ada yang mana.
- Bahwa yang lewat terdakwa ya lewat terdakwa maksudnya lihat status terdakwa, kalau yang itu masuk kantor.
- Bahwa Ada pembukuannya dan ada dikomputer.
- Bahwa biasanya setelah pulang dari umroh saat perjalanan Semarang ke Kudus biasanya terdakwa omongi, biasanya terdakwa potong 1 juta atau kalau bisa membawa jamaah terdakwa kasih 1 juta.
- Bahwa kalau disebut agen resmi tidak
- Bahwa ada banyak perantara
- Bahwa Fee yang 21 juta Rp 250.000,-
- Bahwa kebanyakan langsung pada terdakwa tapi ada juga yang lewat agen.
- Bahwa Pembukuan terkait keuangan perusahaan untuk tiket tidak ada terdakwa sendiri yang mengurus.
- Bahwa Ada yang bayar kontan.
- Bahwa pembukuan keuangan yang bayar pada Terdakwa tidak ada terdakwa ikut admin
- Bahwa Uang keluar tidak ada uang yang keluar dari terdakwa .
- Bahwa Kalau ada PMH bisa, uang terdakwa disini sekian
- Bahwa Terdakwa usahanya Cuma itu saja.
- Bahwa Ke tiket sekitar 3 milyar, 1,6 milyar ke hotel, sekitar 150 juta ke bis dan lebihnya untuk terdakwa keuntungan.
- Bahwa Kalau motor dua motor terdakwa jual satu motor yang sudah lunas ke Haji Faiz, uangnya terdakwa beli 2 motor 50 juta ,10 juta DP Vespa yang 13 juta Dp ke XMAX .
- Bahwa Uang dari rekening terdakwa dan DP nya terdakwa nyicil.
- Bahwa Atribut dari Goldy.
- Bahwa Terdakwa berikan uang pada Sun Trevel sekitar 3 milyar.
- Bahwa Tidak ada buktinya.
- Bahwa setiap ada transaksi ke jamaah berikan kwitansi.
- Bahwa setiap ada transaksi dengan jamaah terdakwa berikan kwitansi.
- Bahwa Terdakwa keluarkan uang tidak adak kwitansi, sehingga Tidak bisa dijadikan patokan
- Bahwa Sun Trevel kantornya di Singapura
- Bahwa 3 milyar diserahkan di bulan Oktober
- Bahwa Yang pertama sekitar 40.000 dolar singapura dibayar kes di Surabaya.
- Bahwa Di Surabaya bertemu dengan Pak Adam Bin Ramelan sebagai menejer marketing Sun Trevel.
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah melihat perusahaannya.
- Bahwa Sun Travel benar Ada, karena terdakwa pernah ke kantornya.
- Bahwa Itu kejadiannya seperti itu semua masuk ke Sun Trevel.
- Bahwa Terdakwa tidak ada usaha yang lain.
- Bahwa Brosur dicetak pada bulan Agustus
- Bahwa Setiap pembayaran dicatat di komputer dan di buku.
- Bahwa Dari Agustus 2023 sampai bulan Februari 2024 uang yang sudah terkumpul 4,963 Milyar.

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembayaran tiket uang belum terkumpul 4,9 milyar, baru ada uang 1,...sekian milyar
- Bahwa Terdakwa boking dulu baru pembayaran dan dibulan Oktober senilai sekitar 3 milyar.
- Bahwa Terdakwa pesan sekitar 240 tiket.
- Bahwa Masuknya terdakwa tidak tahu
- Bahwa Seperti pemberangkatan setiap bulan terdakwa pasti beli dulu, tidak cari berapa jamaah baru beli tiket tidak, memang harus siap tiket dulu baru bikin brosur, kalau tidak begitu terdakwa tidak bisa menentukan tanggalnya .
- Bahwa Organisasi pekerjaan tidak ada.
- Bahwa Di KONI terdakwa pernah jadi bendahara umum.
- Bahwa di koni Terdakwa pernah mengeluarkan Uang dari pinjaman Haji Ridwan 250 juta.
- Bahwa belum di bayar Pak Iwan dan itu tanggungan ketuanya.
- Bahwa di KONI Sekitar September, memang ada uang terdakwa buat kaosnya saja dan harganya 40 ribu kali 400 sekitar 16 juta.
- Bahwa di PERSIKU Yunior Terdakwa pernah memberikan sponsor dan terdakwa pernah menjadi menejer, terakhir final nasional juara 3 di bulan Februari 2024
- Bahwa sponsor Uang dari Sukun 400 juta .
- Bahwa Ada buktinya
- Bahwa Dipergunakan untuk kebutuhan klub.
- Bahwa selain Sukun Ada dari Lalunas untuk makanan.
- Bahwa Dari Terdakwa sekitar 30 juta Dari uang pribadi terdakwa.
- Bahwa mungkin ada uang dari itu .
- Bahwa uang dari H. Ridwan ada kwitansi.
- Bahwa Terdakwa yakin uang dari Pak Ridwan.
- Bahwa Pak Ridwan pinjamkan, jaminannya mobil terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah main judi

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran umroh 4 (empat) pax + turki tanggal 6 Januari 2024 An MAS RANDIS sebesar Rp. 134.000.000,-(seratus tiga puluh empat juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax all in paket umroh Februari 24 9D tanggal 25 Agustus 2023 An IBU ASIH sebesar Rp. 22.528.000,-(dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran umroh februari Hut 9D all in tanggal 5 Januari 2024 An IBU SULASMI sebesar Rp. 26.860.000,-(dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax all in paket umroh februari 24 9D tanggal 25 Agustus2023 An IBU ISTINAH sebesar Rp. 22.528.000,-(dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax umroh februari 24 promo Hut II Mixalmina tanggal 31Agustus 2023 An SUGIYANTI sebesar Rp. 23.111.111,-(dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax all in paket umroh februari 24 9D tanggal 25 Agustus2023 An IBU SUMINAH sebesar Rp. 22.528.000,-(dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan Paspor tanggal 1 September 2023 An IBU SUGIANTI sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) Buku Rekening Bank BRI BritAma Bisnis No Rek 0016-01-001533-56-2 An ZYUHAL LAILA NOVA Alamat Mlati Lor No 50 Kel Mlati Lor Kec. Kota Kudus Kab. Kudus beserta ATMnya.
- 1 (Satu) Buku Rekening Bank Mandiri No Rek 184-00-8168055-3 An ZYUHAL LAILA NOVA Alamat Mlati LorNo 50 RT 001 RW 002 Kel Mlati Lor Kec. Kota Kudus Kab. Kudus beserta ATMnya.
- 1 (Satu) Buku Rekening Bank BCA KCP Pasar Kliwon No Rek 8365006900 An ZYUHAL LAILA NOVA besertaATMnya.
- 1 (Satu) Hp Iphone13 No Imei 35 387423 150388 warna putih.
- 1 (satu) unit KBM Toyota Inova 2.4 V, Nomor registrasi : B-2325-BOR, warna putih, Tahun 2017, Nomor rangka : MHFGB8EMOHO412552, Nomormesin :2GDC213324, nama pemilik : PT Takarikokoh sejahtera alamat Jalan Arjuna Utara/131 RT.1/1 Jakbar beserta STNKnya.
- 1 (Satu) Bendel Print out rekening koran Bank BRI No rek 0016-01-001533-56-2 An ZYUHAL LAILA NOVAperiode bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024.
- 1 (Satu) Bendel Print out rekening koran Bank Mandiri No Rek 184-00-8168055-3 An ZYUHAL LAILA NOVAperiode bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024,
- 1 (Satu) Bendel Print out rekening koran Bank BCA KCP Pasar Kliwon No Rek 8365006900 An ZYUHAL LAILA NOVA periode bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024.
- 1 (Satu) Unit monitor merk Lenovo, Machine Type 10104, Configuration number 57317242, S/NVS80330620, RAM 4G CPU Intel Ci3 3220, HDD 1T ODO DVDRW, 21,5 LED OS Win8 EM.
- 1 (Satu) unit Laptop merk HP, warna hijau silver, model 14s-dq2629TU, Prod ID 7C7X 1PA#AR6, SN#5CD2472HD2, Made in China.

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Laptop merk HP, warna abu-abu, EliteBook 820G3, Prod ID X3F09UC#ABU, SN#5CG6443TJR, warranty 3y3y0y.
- 2 (Dua) Brosur Goldy berisi paket umroh dari Goldy Mixalmina.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian kerja sama resmi PT Goldy Mulia Wisata No. 01/GMW/02/2021 antara H.BRAMANDIKA dengan H. ZYUHAL LAILA NOVA.
- 1 (Satu) Bendel Surat penunjukan No. 01/SP/GMW/III/2021 dari H. BRAMANDIKA, Direktur utama PT GOLDY MULIA WISATA (Kantor pusat), Jl Raya serpong Km 15 Kav. M No. 17k, Kota Tangerang selatan kepada H. ZYUHAL LAILA NOVA, Kepala cabang PT GOLDY MULIA WISATA di Kab. Kudus, Jl Kyai telingsing No. 31 Rt/Rw. 02/01 Desa. Demangan, Kabupaten Kudus.
- 1 (Satu) Bendel Surat permohonan rekomendasi kantor cabang PPIU No. 07/GMW/II/2021 dari PT GOLDY MULIA WISATA.
- 1 (Satu) Buku register daftar jamaah umroh GOLDY Mixalmina.
- 1 (satu) unit SPM merk Piaggio Vespa, model Primavera-Sprint 150, warna hijau, nomor rangka: RP8M82222PV061500, nomor mesin: M828M5288679 beserta Surat Tanda Coba Kendaaraan Bermotor atas nama: FACHNUL CHALIMAH alamat: Mlati Lor No. 50 RT 001 RW 002 Kel. Mlati Lor Kec. Kota Kab. Kudus;
- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha X-Max C, warna Hitam, nomor rangka: MH3568410PK017120, nomor mesin: G3H4E0072691 beserta Surat Tanda Coba Kendaaraan Bermotor atas nama ZYUHAL LAILA NOVA alamat: Mlati Lor No. 50 RT 001 RW 002 Kel. Mlati Lor Kec. Kota Kab. Kudus dan kwitansi pembayaran DP SPM sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa membuat suatu promo umroh dalam rangka Ulang Tahun Kantor Mixalmina Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus yang ke -11 untuk pemberangkatan di bulan Februari 2024 dengan membuat brosur yang menawarkan sebagai berikut:
 - o Paket 9 (sembilan) hari untuk umroh mulai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);
 - o Paket 12 hari untuk umroh mulai Rp27.000.000,00(dua puluh tujuh juta rupiah);
 - o Paket 16 hari untuk umroh mulai Rp30.500.000,00(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Paket Umroh + Turki 12 hari mulai Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa dari promosi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, semenjak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekitar bulan Januari 2024 untuk pemberangkatan umroh di bulan Februari 2024, terdapat 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang yang mendaftar, dan telah menyetorkan uang sejumlah Rp4.923.693.664,00(Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang calon jamaah umroh yang telah mendaftar tidak dapat diberangkatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, yaitu:

- Pertama : Pasal 378 KUHP;
- Atau
- Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**";

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "Subyek hukum" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Zyuhail Laila Nova Bin Nailal Huda** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, *alat bukti surat*, dengan hasil pemeriksaan selengkapya terlampir dalam berkas perkara, *Keterangan Terdakwa*, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain**”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa mengetahui akibat yang terjadi merupakan tujuan yang memang ingin dicapai oleh Terdakwa, dalam perkara ini Terdakwa memiliki atau menggunakan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain seolah-olah miliknya sendiri dengan melawan hukum atau tanpa seijin dari pemiliknya atau bukan seperti yang di inginkan oleh pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa membuat suatu promo umroh dalam rangka Ulang Tahun Kantor Mixalmina Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus yang ke -11 untuk pemberangkatan di bulan Februari 2024 dengan membuat brosur yang menawarkan sebagai berikut:

- o Paket 9 (sembilan) hari untuk umroh mulai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Paket 12 hari untuk umroh mulai Rp27.000.000,00(dua puluh tujuh juta rupiah);
- o Paket 16 hari untuk umroh mulai Rp30.500.000,00(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);
- o Paket Umroh + Turki 12 hari mulai Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari promosi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, semenjak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekitar bulan Januari 2024 untuk pemberangkatan umroh di bulan Februari 2024, terdapat 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang yang mendaftar, dan telah menyetorkan uang sejumlah Rp4.923.693.664,00(Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muchamad Randis Wartono dihubungkan dengan barang bukti berupa kwitansi penerimaan uang, diketahui Saksi Muchamad Randis Wartono telah melakukan pembayaran untuk umroh dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Agustus 2023 secara cash tanda jadi biaya pax all in paket umroh Februari 24 9D sebesar Rp22.528.000,-(karena ada promo pertama) per orang langsung kepada karyawan Goldy Mixalmina yaitu Saksi FALAH ADITIAAGUSTA Bin SUGENG HARYADI, yang dibayarkan di kantor Goldy Mixalmina dan diberikan kwitansi pembayaran an. ASIH, SUMINAH dan ISTINAH, dengan total Rp67.584.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
2. Pada tanggal 31 Agustus 2023 Saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO Bin SLAMET membayar secara TF tanda jadi biaya pax umroh februari 24 promo Hut II Mixalmina sebesar Rp23.111.111,- (karena ada promo kedua) langsung rekening BRI dengan Norek : 001601001533562 an. ZYUHAL LAILA NOVA dan di kasih kwitansi pembayaran an. SUGIANTI.
3. Pada tanggal 5 Januari 2024 Saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO Bin SLAMET membayar cash tanda jadi biaya umroh sebesar Rp26.860.000,- (karena ada promo ketiga) per orang langsung kepada karyawan Goldy Mixalmina yaitu Saksi MOH EKHSOM MASYRURI Bin AHMAD ZUBAIDI, yang dibayarkan di kantor Goldy Mixalmina dan diberikan kwitansi pembayaran an. SULASMI.
4. Pada tanggal 6 Januari 2024 Saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO Bin SLAMET membayar cash dan TF tanda jadi biaya umroh 4 (empat) pax + turki sebesar Rp33.500.000,- (tidak promo) per orang dengan total

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) langsung kepada karyawan Goldy Mixalmina yaitu Saksi MOH EKHSOM MASYRURI Bin AHMAD ZUBAIDI yang dibayarkan di kantor Goldy Mixalmina dan yang TF langsung rekening BRI dengan Norek : 001601001533562 An ZYUHAL LAILA NOVA dan diberikan kwitansi an. Saksi MUCHAMMAD RANDIS WARTONO Bin SLAMET.

5. Serta pembayaran pembuatan Paspor tanggal 1 September 2023 An IBU SUGIANTI sebesar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa daftar 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang yang telah mendaftar untuk melaksanakan umroh pada bulan Februari 2024 melalui Kantor Mixalmina Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus milik Terdakwa, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Jamah Umroh	Program Paket	Jumlah calon Jamaah Umroh	Total harga
1.	Muhammad Randis Wartono, dkk	Jamaah Februari 2024 Turkey	8 (delapan) orang	Rp. 304.000.000,-
2.	Rusnadi, dkk	Jamaah Februari 2024, (sembilan) hari	101 (seratus satu) orang	Rp 2.404.593.664
3.	Ulin Nuha, dkk	Jamaah Februari 2024, 12 (dua belas) hari	30 (tiga puluh) orang	Rp 866.500.000
4.	Lutfatul Amaliyah, dkk	Jamaah Februari 2024, 16 (enam belas) hari	11 (sebelas) orang	Rp 341.000.000
5.	Sulistyanto, dkk Group Mawadah	Jamaah Februari 2024, 9 (sembilan) hari	39 (tiga puluh sembilan) orang	Rp 1.007.600.000
Total			189 (seratus sembilan puluh sembilan) orang	Rp 4.923.693.664

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim telah berpendapat Terdakwa telah menguasai uang sebesar Rp4.923.693.664,00(Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) milik kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang calon jamaah umroh;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2024, 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang calon jamaah umroh yang telah mendaftar tidak dapat diberangkatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak bisa memberangkatkan umroh dikarenakan Terdakwa telah ditipu oleh Agen

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiket Pesawat yang bekerjasama dengan Terdakwa sehingga tiket pesawat tidak bisa diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Falah Aditia Agusta dan Saksi Moh Eksom Masyruri diketahui Terdakwa mengelola keuangan memakai rekening pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arvin Rangke diketahui Terdakwa mempunyai pinjaman kepada Sdr. Hartopo yang dibayar oleh Terdakwa Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) perbulan melalui Saksi Arvin Rangke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Santoso diketahui Saksi Eko Santoso telah berinvestasi hotel melalui Terdakwa sebesar kurang lebih Rp2.860.000.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sejak Januari 2023 dan tiap bulannya Saksi Eko Santoso mendapatkan uang senilai Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa sampai bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan pengelolaan terhadap keuangan Biro Umroh miliknya dilakukan secara tidak profesional sehingga mencampur adukkan keuangan pribadi, investasi dan untuk pemberangkatan calon jamaah umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Desman Chairry selaku Direktur PT. Goldy Mulia Wisata pusat, diketahui Terdakwa masih memiliki tanggungan yang belum dibayarkan sebesar Rp2.231.556.348,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) untuk periode November 2023 sampai dengan Januari 2024. Hal inilah yang membuat PT. Goldy Mulia Wisata pusat tidak mau memberangkatkan jamaah umroh dari cabang Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muchamad Randis Wartono, Saksi Rusnandi dan Saksi Ulin Nuha diketahui Saksi Muchamad Randis Wartono, Saksi Rusnandi dan Saksi Ulin Nuha mendapatkan informasi uang milik calon jamaah umroh digunakan oleh Terdakwa selain untuk mengurus umroh, digunakan Terdakwa untuk main slot, membiayai hidup Terdakwa dan untuk membayar cicilan utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Desman Chairry diketahui saat Saksi Muhammad Desman Chairry meminta klarifikasi kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab uang kepakai untuk melunasi pembayaran cicilan sertifikat ruko dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggunakan uang milik 189 (seratus

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan) orang calon jamaah umroh untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dari pemilik uang tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam perkara ini Terdakwa telah menggunakan uang milik 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang calon Jamaah Umroh untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa ijin dari pemilik uang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui Terdakwa adalah pemilik dari Kantor Mixalmina Umroh dan Haji PT. Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus yang menyelenggarakan perjalanan Umroh;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa telah menerima 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang yang mendaftar untuk berangkat umroh di bulan Februari 2024, dan 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang tersebut telah menyetorkan uang sejumlah Rp4.923.693.664,00(Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menguasai uang sebesar Rp4.923.693.664,00(Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) milik 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang calon jamaah umroh, karena Terdakwa dipercaya dapat memberangkatkan 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang tersebut menjalankan ibadah umroh, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, maka terhadap Dakwaan Alternatif Kedua tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHAP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dalam putusan terhadap barang bukti yang disita harus ditetapkan diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran umroh 4 (empat) pax + turki tanggal 6 Januari 2024 An MAS RANDIS sebesar Rp. 134.000.000,-(seratus tiga puluh empat juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax all in paket umroh Februari 24 9D tanggal 25 Agustus 2023 An IBU ASIH sebesar Rp. 22.528.000,-(dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran umroh februari Hut 9D all in tanggal 5 Januari 2024 An IBU SULASMI sebesar Rp. 26.860.000,-(dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax all in paket umroh februari 24 9D tanggal 25 Agustus 2023 An IBU ISTINAH sebesar Rp. 22.528.000,-(dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax umroh februari 24 promo Hut II Mixalmina tanggal 31 Agustus 2023 An SUGIYANTI sebesar Rp. 23.111.111,-(dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah).

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax all in paket umroh februari 24 9D tanggal 25 Agustus 2023 An IBU SUMINAH sebesar Rp. 22.528.000,-(dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan Paspor tanggal 1 September 2023 An IBU SUGIANTI sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Yang telah disita secara sah dan patut, diketahui merupakan milik dari Saksi Muchammad Randis Wartono sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muchammad Randis Wartono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buku Rekening Bank BRI BritAma Bisnis No Rek 0016-01-001533-56-2 An ZYUHAL LAILA NOVA Alamat Mlati Lor No 50 Kel Mlati Lor Kec. Kota Kudus Kab. Kudus beserta ATMnya.
- 1 (Satu) Buku Rekening Bank Mandiri No Rek 184-00-8168055-3 An ZYUHAL LAILA NOVA Alamat Mlati Lor No 50 RT 001 RW 002 Kel Mlati Lor Kec. Kota Kudus Kab. Kudus beserta ATMnya.
- 1 (Satu) Buku Rekening Bank BCA KCP Pasar Kliwon No Rek 8365006900 An ZYUHAL LAILA NOVA beserta ATMnya.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian kerja sama resmi PT Goldy Mulia Wisata No. 01/GMW/02/2021 antara H. BRAMANDIKA dengan H. ZYUHAL LAILA NOVA.
- 1 (Satu) Bendel Surat penunjukan No. 01/SP/GMW/II/2021 dari H. BRAMANDIKA, Direktur utama PT GOLDY MULIA WISATA (Kantor pusat), Jl Raya serpong Km 15 Kav. M No. 17k, Kota Tangerang selatan kepada H. ZYUHAL LAILA NOVA, Kepala cabang PT GOLDY MULIA WISATA di Kab. Kudus, Jl Kyai telingsing No. 31 Rt/Rw. 02/01 Desa. Demangan, Kabupaten Kudus.
- 1 (Satu) Bendel Surat permohonan rekomendasi kantor cabang PPIU No. 07/GMW/II/2021 dari PT GOLDY MULIA WISATA.
- 1 (Satu) Buku register daftar jamaah umroh GOLDY Mixalmina

Yang telah disita secara sah dan patut, diketahui merupakan milik dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bendel Print out rekening koran Bank BRI No rek 0016-01-001533-56-2 An ZYUHAL LAILA NOVA periode bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024.
- 1 (Satu) Bendel Print out rekening koran Bank Mandiri No Rek 184-00-8168055-3 An ZYUHAL LAILA NOVA periode bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024,

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Print out rekening koran Bank BCA KCP Pasar Kliwon No Rek 8365006900 An ZYUHAL LAILA NOVA periode bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024.
- 2 (Dua) Brosur Goldy berisi paket umroh dari Goldy Mixalmina. Yang telah disita secara sah dan patut, perlu untuk dipertimbangkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Hp Iphone13 No Imei 35 387423 150388 warna putih.
 - 1 (Satu) unit Laptop merk HP, warna hijau silver, model 14s-dq2629TU, Prod ID 7C7X 1PA#AR6, SN#5CD2472HD2, Made in China.
 - 1 (Satu) unit Laptop merk HP, warna abu-abu, EliteBook 820G3, Prod ID X3F09UC#ABU, SN#5CG6443TJR, warranty 3y3y0y.
- Yang telah disita secara sah dan patut, dan diketahui dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;
 - Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Inova 2.4 V, Nomor registrasi : B-2325-BOR, warna putih, Tahun 2017, Nomor rangka : MHFGB8EMOHO412552, Nomormesin :2GDC213324, nama pemilik : PT Takarikokoh sejahtera alamat Jalan Arjuna Utara/131 RT.1/1 Jakbar beserta STNKnya;
- Yang telah disita secara sah dan patut, diketahui merupakan milik dari PT. BCA Finance Kudus, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Jaka Mochammad Ichsan;
 - Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM merk Piaggio Vespa, model Primavera-Sprint 150, warna hijau, nomor rangka: RP8M82222PV061500, nomor mesin: M828M5288679 beserta Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama: FACHNUL CHALIMAH alamat: Mlati Lor No. 50 RT 001 RW 002 Kel. Mlati Lor Kec. Kota Kab. Kudus;
- Yang telah disita secara sah dan patut, diketahui merupakan milik dari PT. BCA Multifinance Kudus, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Revi Al Amin Salba;
 - Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha X-Max C, warna Hitam, nomor rangka: MH3568410PK017120, nomor mesin: G3H4E0072691 beserta Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama ZYUHAL LAILA NOVA alamat: Mlati Lor No. 50 RT 001 RW 002 Kel. Mlati Lor Kec. Kota Kab. Kudus dan kwitansi pembayaran DP SPM sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Yang telah disita secara sah dan patut, diketahui merupakan milik dari PT. Indo Mobil Finance Indonesia (IMFI) Kudus, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Isnanto;
 - Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit monitor merk Lenovo, Machine Type 10104, Configuration number 57317242, S/N VS80330620, RAM 4G CPU Intel Ci3 3220, HDD 1T ODO DVDRW, 21,5" LED OS Win8 EM;
 - Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);
- Yang telah disita secara sah dan patut, terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada para korban melalui perwakilan Para Korban, yaitu Saksi Muchammad Randis Wantoro, Saksi Rusnadi dan Saksi Ulin Nuha;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian Para Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zyuhail Laila Nova Bin Nailal Huda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran umroh 4 (empat) pax + turki tanggal 6 Januari 2024 An MAS RANDIS sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax all in paket umroh Februari 24 9D tanggal 25 Agustus 2023 An IBU ASIH sebesar Rp. 22.528.000,-(dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran umroh februari Hut 9D all in tanggal 5 Januari 2024 An IBU SULASMI sebesar Rp. 26.860.000,-(dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax all in paket umroh februari 24 9D tanggal 25 Agustus 2023 An IBU ISTINAH sebesar Rp. 22.528.000,-(dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax umroh februari 24 promo Hut II Mixalmina tanggal 31 Agustus 2023 An SUGIYANTI sebesar Rp. 23.111.111,-(dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) pax all in paket umroh februari 24 9D tanggal 25 Agustus 2023 An IBU SUMINAH sebesar Rp. 22.528.000,-(dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan Paspor tanggal 1 September 2023 An IBU SUGIANTI sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Muchammad Randis Wartono;

- 1 (Satu) Buku Rekening Bank BRI BritAma Bisnis No Rek 0016-01-001533-56-2 An ZYUHAL LAILA NOVA Alamat Mlati Lor No 50 Kel Mlati Lor Kec. Kota Kudus Kab. Kudus beserta ATMnya.
- 1 (Satu) Buku Rekening Bank Mandiri No Rek 184-00-8168055-3 An ZYUHAL LAILA NOVA Alamat Mlati Lor No 50 RT 001 RW 002 Kel Mlati Lor Kec. Kota Kudus Kab. Kudus beserta ATMnya.
- 1 (Satu) Buku Rekening Bank BCA KCP Pasar Kliwon No Rek 8365006900 An ZYUHAL LAILA NOVA beserta ATMnya.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian kerja sama resmi PT Goldy Mulia Wisata No. 01/GMW/02/2021 antara H. BRAMANDIKA dengan H. ZYUHAL LAILA NOVA.
- 1 (Satu) Bendel Surat penunjukan No. 01/SP/GMW/III/2021 dari H. BRAMANDIKA, Direktur utama PT GOLDY MULIA WISATA (Kantor pusat), Jl Raya serpong Km 15 Kav. M No. 17k, Kota Tangerang selatan

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H. ZYUHAL LAILA NOVA, Kepala cabang PT GOLDY MULIA WISATA di Kab. Kudus, Jl Kyai telingsing No. 31 Rt/Rw. 02/01 Desa. Demangan, Kabupaten Kudus.

• 1 (Satu) Bendel Surat permohonan rekomendasi kantor cabang PPIU No. 07/GMW//2021 dari PT GOLDY MULIA WISATA.

• 1 (Satu) Buku register daftar jamaah umroh GOLDY Mixalmina

Dikembalikan kepada Terdakwa;

• 1 (Satu) Bendel Print out rekening koran Bank BRI No rek 0016-01-001533-56-2 An ZYUHAL LAILA NOVA periode bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024.

• 1 (Satu) Bendel Print out rekening koran Bank Mandiri No Rek 184-00-8168055-3 An ZYUHAL LAILA NOVA periode bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024,

• 1 (Satu) Bendel Print out rekening koran Bank BCA KCP Pasar Kliwon No Rek 8365006900 An ZYUHAL LAILA NOVA periode bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024.

• 2 (Dua) Brosur Goldy berisi paket umroh dari Goldy Mixalmina.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

• 1 (Satu) Hp Iphone13 No Imei 35 387423 150388 warna putih.

• 1 (Satu) unit Laptop merk HP, warna hijau silver, model 14s-dq2629TU, Prod ID 7C7X 1PA#AR6, SN#5CD2472HD2, Made in China.

• 1 (Satu) unit Laptop merk HP, warna abu-abu, EliteBook 820G3, Prod ID X3F09UC#ABU, SN#5CG6443TJR, warranty 3y3y0y;

Dirampas untuk Negara;

• 1 (satu) unit KBM Toyota Inova 2.4 V, Nomor registrasi : B-2325-BOR, warna putih, Tahun 2017, Nomor rangka : MHFGB8EMOHO412552, Nomormesin :2GDC213324, nama pemilik : PT Takarikokoh sejahtera alamat Jalan Arjuna Utara/131 RT.1/1 Jakbar beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada PT. BCA Finance Kudus melalui Saksi Jaka

Mochammad Ichsan;

• 1 (satu) unit SPM merk Piaggio Vespa, model Primavera-Sprint 150, warna hijau, nomor rangka: RP8M82222PV061500, nomor mesin: M828M5288679 beserta Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama: FACHNUL CHALIMAH alamat: Mlati Lor No. 50 RT 001 RW 002 Kel. Mlati Lor Kec. Kota Kab. Kudus;

Dikembalikan kepada PT. BCA Multifinance Kudus melalui Saksi Revi Al

Amin Salba;

• 1 (satu) unit SPM merk Yamaha X-Max C, warna Hitam, nomor rangka: MH3568410PK017120, nomor mesin: G3H4E0072691 beserta Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama ZYUHAL LAILA NOVA alamat: Mlati Lor No. 50 RT 001 RW 002 Kel. Mlati Lor Kec. Kota Kab.

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus dan kwitansi pembayaran DP SPM sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Dikembalikan kepada PT. Indo Mobil Finance Indonesia (IMFI) Kudus melalui Saksi Isnanto;

- 1 (Satu) Unit monitor merk Lenovo, Machine Type 10104, Configuration number 57317242, S/N VS80330620, RAM 4G CPU Intel Ci3 3220, HDD 1T ODO DVDRW, 21,5" LED OS Win8 EM;

- Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Para Korban melalui Saksi Muchammad Randis

Wantoro, Saksi Rusnadi dan Saksi Ulin Nuha;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024**, oleh kami, **Wiyanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sumarna, S.H., M.H.**, dan **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sunarko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Viola Oksianta Rahartika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Sumarna, S.H., M.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarko, S.H.

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82